



PUTUSAN

Nomor : 04/ PDT.G/2012/PN.LBJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ABDUL RAJAK MULUK**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, RT 001 / RW 001, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;--
2. **MUIS**, bertempat tinggal di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada **TITUS M. TIBO, SH.**, Advokat yang berkantor di jalan WZ Yohanes Ende, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai ----

-----**PARA PENGUGAT**-----

L a w a n :

1. **ABDUL KARIM**, bertempat tinggal di Karumbu, Desa Macang Tangar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT** ;-----

2. **Pemerintah Negara Republik Indonesia**, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor :

04 / PEN.PDT.G / 2012 / PN.LBJ, tanggal 04 April 2012 tentang Penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :

04/PEN.PDT.G/2012/PN.LBJ, tanggal 05 April 2012 tentang hari dan tanggal

Persidangan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 03 April 2012 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 03 April 2012 dengan nomor register : 04 / PDT.G / 2012 / PN.LBJ, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Kakek H. MANGEDA melalui orang tua para Penggugat yang bernama SUPU ;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan *“hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”* ;-----
3. Bahwa salah satu Harta Warisan H. MANGEDA salah satunya ialah sebidang tanah Hak Milik di Karumbu, Desa Macan Tanggar, Kecamatan Komodo, seluas ± 180.000 meter² (seratus delapan puluh ribu meter persegi), yang diperoleh dari penyerahan/pemberian secara adat oleh Tua Adat Dalu MUSTAFA, kemudian dikukuhkan oleh Tua Golo UWI ISMAIL melalui Surat tanggal 26 Januari 2012 yang kini dimiliki secara sah oleh PARA PENGGUGAT ;-----
4. Bahwa tanah aquo yang dimiliki oleh Kakek H. MANGEDA memiliki batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : batas dengan kaki (hutan lindung) ;-----
Selatan : batas dengan kaki bukit (hutan lindung) ;-----
Barat : dengan laut ;-----
Timur : batas dengan kaki bukit (hutan lindung) ;-----

5. Bahwa semasa hidupnya H. MANGEDA menanam tanaman kelapa dan tanaman umur pendek lainnya di atas tanah aquo ;-----
6. Bahwa tinggal pula bersama H. MANGEDA beberapa orang pekerja yang bekerja pada usaha perikanan laut milik H. MANGEDA, dan pekerja-pekerja (sawi-sawi) tersebut ada pula yang meninggal dan dikuburkan dalam satu kompleks makam bersama Alm. H. MANGEDA ;-----
7. Bahwa dengan alasan ekonomi Para Penggugat tidak tinggal di Karumbu, namun tetap datang ke Karumbu untuk berziarah ke makam Kakek H. MANGEDA, dan pada ziarah terakhir tanggal 19 Juli 2011, anak dari TERGUGAT yang bernama RAU melakukan pengancaman kepada PARA PENGGUGAT dan tanpa alas hak menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki Hak apapun di atas tanah tersebut;-----
8. Bahwa tanpa alas hak pula TERGUGAT telah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah milik H. MANGEDA tersebut, (dasar perolehan hak TERGUGAT yakni melalui penyerahan hak secara adat dari Tua Golo UWI ISMAIL), permohonan mana oleh PARA PENGGUGAT melalui kuasanya H. HASANUDIN mengajukan keberatan, sehingga pada tanggal 08 Agustus 2011 dilakukan mediasi penyelesaian damai di Kantor TURUT TERGUGAT (Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat), dengan menghasilkan kesepakatan salah satu pihak yang merasa dirugikan melakukan gugatan ke Pengadilan ;-----
9. Bahwa di dalam pertemuan mediasi penyelesaian damai tersebut di atas, Tua Golo Nanga Nae UWI ISMAIL menyatakan secara tegas bahwa dirinya tidak pernah menyerahkan tanah sengketa kepada TERGUGAT, dan walaupun ada surat penyerahan adalah suatu penipuan, sehingga Tua Golo UWI ISMAIL melalui suratnya tertanggal 8 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Turut TERGUGAT yang isinya

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penarikan Perolehan Hak atas Tanah, namun demikian sekalipun dasar perolehan hak sudah disangkal oleh Tua Golo UWI ISMAIL, TURUT TERGUGAT melalui suratnya tanggal 21 Nopember 2011, perihal : pemberitahuan, menyatakan akan meneruskan proses pensertifikatan tanah sengketa ;-----

10. Bahwa tanaman kelapa milik H. MANGEDA telah pula ditebang oleh TERGUGAT, tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris H. MANGEDA ;-----

11. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana yang kami kemukakan pada poin 7, 8 dan 9 di atas yakni melakukan melakukan pengancaman dan mengeluarkan pernyataan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak atas tanah sengketa, mengajukan permohonan pensertifikatan tanah serta menebang tanaman kelapa milik H. MANGEDA tanpa seijin PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris H. MANGEDA, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri PARA PENGGUGAT ;-----

12. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."* Dengan demikian, terhadap TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri PARA PENGGUGAT baik secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan imateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan, karenanya wajar bila PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT dengan perincian :

Materiil:

Pengrusakan/ penebangan kelapa : Rp. 250.000.000,00 ;-----

Imateriil : Rp. 1.500.000.000,00 ;-----

Total : Rp. 1.750.000.000,00 ;-----

(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa agar TERGUGAT mematuhi putusan ini, maka wajar bila PARA PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

14. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah TERGUGAT menghindar dari tanggung jawab gugatan ini, maka PARA PENGGUGAT mohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik TERGUGAT yang secara jelas dan terperinci akan dituangkan dalam permohonan tersendiri namun tidak terpisahkan dengan gugatan ini ;-----

15. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik PARA PENGGUGAT tidak dijual oleh TERGUGAT kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah aquo yang terletak di Karumbu, Desa Macan Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas dan batas sebagaimana poin 4 posita gugatan ini ;-----

16. Bahwa PARA PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak dari TERGUGAT untuk menyerahkan tanah aquo kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik kepada PARA PENGGUGAT ;-----

17. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad) ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka PARA PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Labuan Bajo berkenan memutus sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghentikan proses pensertifikatan tanah sengketa sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
3. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Karumbu, Desa Macan Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan Luas ± 180.000 meter persegi dan batas-batas:
Utara : batas dengan kaki (hutan lindung) ;-----
Selatan : batas dengan kaki bukit (hutan lindung) ;-----
Barat : dengan laut ;-----
Timur : batas dengan kaki bukit (hutan lindung) ;-----
Adalah sah secara hukum milik PARA PENGGUGAT ;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil H. MANGEDA kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya yang sah sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian :
Ganti rugi Materiil Rp. 250.000.000,00 ;-----
Ganti rugi Imateriil Rp. 1.500.000.000,00 ;-----
5. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap harta benda milik TERGUGAT ;----
7. Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak dari TERGUGAT untuk menyerahkan tanah aquo dalam keadaan kosong dan baik kepada PARA PENGGUGAT ;-----
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad) ;-----
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan telah hadir pihak-pihak :

Para Penggugat, hadir kuasanya yang bernama **TITUS M. TIBO, SH.** ;-----

Tergugat, telah hadir kuasanya yang bernama **FIDENTIUS OSKAR, SH.**, Advokat /
Pengacara, yang beralamat di Jalan Wairklau, Kelurahan Madawat,
Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;-----

Turut Tergugat, telah hadir kuasanya bernama **KONSTANTINUS LALU, SH.**, Kepala
Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai
Barat, yang beralamat di Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum acara Perdata pasal 154 RBg.
Majelis Hakim di Persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan pihak-pihak
berperkara namun tidak berhasil dan perkara ini telah pula melalui proses Mediasi
sebagaimana ditentukan dalam Perma No.1 tahun 2008 tentang Mediasi dengan Hakim
Mediator FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH., namun berdasarkan laporan mediator
tertanggal 29 Mei 2011, proses perdamaian tidak mencapai titik temu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai
kesepakatan untuk berdamai maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan surat Gugatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Turut
Tergugat telah mengajukan Jawaban dan eksepsi masing-masing adalah sebagai berikut :

Tergugat, dalam Jawaban dan Eksepsi tertanggal 03 April 2012, yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu Advokat
TITUS M. TIBO, SH. selaku Penerima Kuasa dan Sdra. ABDUL RAJA
MULUK, Sdra. MUIS selaku para Penerima Kuasa dalam perkara ini

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor :

08/SK/PDT/2012/PN.LBJ, adalah **cacat dan tidak sah**, sebab :

- a. Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan obyek yang disengketakan yaitu tanah berupa letak lokasi, batas, ukuran dan luas ;-----

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Januari 1971

menentukan syarat-syarat sahnya Surat Kuasa Khusus yaitu : 1. Harus

berbentuk tertulis. 2. Harus menyebut identitas dan pihak yang berperkara.

3. Menegaskan obyek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti harus tegas menyebut tentang apa yang diperkarakan, paling tidak menyebut jenis dan macam perkaranya ;-----

Ketiga syarat ini bersifat kumulatif dan harus dipenuhi dalam suatu Surat Kuasa Khusus. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka mengakibatkan Surat Kuasa cacat. Dan ternyata Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Advokat TITUS M. TIBO, SH. tersebut tidak memenuhi syarat ketiga dari Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tanggal 23 Januari 1971 tersebut, maka kedudukan kuasa dalam hal ini para Penggugat sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa tidak sah atau semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Kuasa menjadi tidak sah dan tidak mengikat, sehingga gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa mengenai syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus, antara lain harus menyebutkan secara jelas obyek yang disengketakan, telah selaras dengan

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 288 K/Pdt/1986

tanggal 22 Desember 1987 yang menyebutkan : “Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut obyek gugatan menyebabkan Surat Kuasa tidak sah” ;-----

Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tercantum salah seorang Pemberi Kuasa bernama MUIS (Penggugat II dalam perkara ini) telah

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan cap jempol di atasnya, tetapi tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat yang dalam hal ini di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sehingga bertentangan dengan pasal 147 ayat (3) RBG, pasal 286 RBG dan pasal 1874 BW yang pada pokoknya menegaskan bahwa surat akta di bawah tangan yang adalah cap jempol/sidik jari yang tertera dalam surat itu harus dengan syarat : Harus disahkan oleh Pejabat/Notaris yang bertanggal/gewaarmerkt, Pejabat tersebut harus menerangkan bahwa ia kenal/dikenalkan dengan orang tersebut, juga harus menerangkan bahwa isi surat itu telah dibacakan dihadapan orang itu barulah cap jempol dibubuhkan di hadapan Pejabat/Notaris, kemudian surat tersebut harus dibukukan oleh Pejabat ;-----

Ternyata syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Advokat TITUS M. TIBO, SH. selaku Penerima Kuasa dan Sdra. MUIS selaku Penerima Kuasa dalam membuat Surat Kuasa Khusus maka Surat Kuasa Khusus tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah, sehingga semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemberi dan Penerima Kuasa Advokat TITUS M. TIBO, SH. dan Sdra. MUIS menjadi tidak sah dan tidak mengikat pula dan untuk itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Gugatan para Penggugat mengandung **ERROR IN PERSONA**, sebab :

- a. Ditariknya Sdra. ABDUL RAJA MULUK dan Sdra. MUIS selaku Penggugat I dan II dalam perkara ini sebagai ahli waris dari Kakek H. MANGEDA melalui orang tua para Penggugat yang bernama SUPU adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas obyek sengketa atau tidak berkapasitas untuk menggugat obyek sengketa, dan lagi pula obyek sengketa bukan hak milik Penggugat dan bukan merupakan warisan dari H. MANGEDA ;-----

Hal ini dapat dilihat dari silsilah dan riwayat H. MANGEDA yang dapat Tergugat jelaskan yaitu H. MANGEDA adalah orang Mandar-Makasar yang selama hidupnya di Makasar nikah dengan Istri Pertama orang

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar-Makasar dan mempunyai anak yang bernama SUPU. Kemudian SUPU nikah dengan Istri Pertama bernama HADIJAH (orang Mandar-Makasar) dan mempunyai anak-anak yaitu : 1.SALMANG (ada suami dan sudah meninggal). 2. NAJEMANG (suami pertama bernama H. MANNANG tidak ada keturunan dan suami kedua bernama SAIUNG di Sapukat sudah meninggal). 3. MADAWING (meninggal bujang). 4. **ABDUL RAJA MULUK (Penggugat I)**, dari perkawinan SUPU dengan Istri kedua bernama NABONG (orang pulau Mesah) melahirkan 2 orang anak yaitu : 1. **MUIS (ada Istri dan anak) sekarang Penggugat II**. 2. HAJIR (suaminya bernama LATIP dan semuanya sudah meninggal). SUPU yang adalah Bapak dari Penggugat I dan II setelah hijrah dari Makasar lalu tinggal di pulau Mesah-Manggarai Barat dan meninggal dikuburkan di pulau Mesah ;-----

H. MANGEDA selain mempunyai Istri pertama orang Mandar-Makasar beserta keturunannya seperti tersebut di atas, juga H. MANGEDA hijrah ke Papagarang-Manggarai Barat dan tinggal di Papagarang kemudian menikah lagi dengan Istri kedua bernama KUMALA yang adalah saudara kandung dari nenek perempuannya Tergugat bernama SITI HAWA. Dari perkawinan H. MANGEDA dengan KUMALA (istri kedua) melahirkan satu orang anak di Papagarang yaitu bernama HAPI MANDANG, kemudian HAPI MANDANG nikah dengan Istri pertama di Labuan Bajo bernama RAMIDA namun tidak ada keturunan lalu HAPI MANDANG nikah dengan Istri kedua di Guso Dungu bernama **SUBAIDA (saat ini masih hidup tinggal di Menjaga)** dan mempunyai anak-anaknya yaitu : 1. **NAJEMANG, yang saat ini masih hidup dan tinggal di Menjaga** serta mempunyai suami bernama DAING SUBU dan ada keturunan enam orang anak. 2. SIKING, sudah meninggal dan tidak ada keturunan ;-----

Bahwa dari silsilah dan riwayat H. MANGEDA tersebut di atas menunjukan dengan jelas bahwa Penggugat I dan II bukanlah orang yang

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan atas obyek sengketa dan tidak berkapasitas hukum untuk menggugat ;-----

- b. Gugatan para Penggugat masih kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Sdri. SUBAIDA (Istri kedua) dari HAPI MANDANG dan NAJEMANG (anak dari HAPI MANDANG) sebagai Penggugat, dimana Sdri. SUBAIDA dan NAJEMANG yang saat ini masih hidup dan tinggal di Menjaga adalah sebagai ahli waris penerus dari H. MANGEDA ;-----

3. Gugatan para Penggugat dalam telah lampau waktu (verjaring) karena itu gugatan para Penggugat harus dikesampingkan dan tuntutan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

- Bahwa para Penggugat melalui **posita angka 3 dan angka 4** gugatan pada pokoknya berdalil “obyek sengketa adalah milik/warisan H. MANGEDA”, padahal obyek sengketa bukan milik H. MANGEDA dan bukan warisan H. MANGEDA serta bukan milik para Penggugat, melainkan milik sah dari Tergugat ABDUL KARIM ;-----
- Selanjutnya dalam **posita gugatan angka 5** para Penggugat berdalil bahwa “semasa hidupnya H. MANGEDA menanam kelapa dan tanaman umur pendek lainnya di atas tanah a quo”, padahal H. MANGEDA semasa hidupnya tinggal di Papagarang tidak pernah menanam tanaman kelapa dan tanaman umur pendek lainnya di atas obyek sengketa ;-----
- Bahwa H. MANGEDA meninggal dunia dalam tahun 1955, dan baru pada bulan Agustus tahun 2011 para Penggugat mempersoalkan obyek sengketa (Vide : posita gugatan angka 8) yang berarti dalam kurun waktu tahun 1955 sampai dengan tahun 2011 atau **selama 56 tahun (lebih dari setengah abad)** para Penggugat ternyata berdiam diri tanpa mengajukan keberatan dan/atau tanpa mengajukan perkara melawan Tergugat ABDUL KARIM. Oleh sebab itu tuntutan para Penggugat dalam perkara ini hapus karena lampau waktu ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



- Bahwa dengan demikian maka gugatan para Penggugat dalam perkara ini telah lampau waktu (verjaring) yang berdasarkan pada beberapa buah putusan Pengadilan yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap di Indonesia antara lain :

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Nopember 1953 termuat dalam Majalah Hukum Tahun 1953 No.2-3 hal. 88 antara lain berbunyi :

“ Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan dianggap melepaskan hak ” ;-----

- b. Putusan Raad Van Jakarta tanggl 13 Januari 1939, termuat dalam Indische Tijdschrift van het Recht 150, hal. 241 antara lain berbunyi :

“ Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum “ ;-----

- c. Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940, termuat dalam Indische Tijdschrift van het Recht 154, hal. 269 antara lain berbunyi :

“ Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum ” ;-----

- d. Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 24-9-1958 Nomor : 329 K/Sip/1957 berbunyi :

“ Orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking) “ ;-----

- 4. Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur.

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak jelas/kabur karena bidang tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki

Tergugat ABDUL KARIM saat ini tidak sama batas-batasnya ;-----

Dalam hal ini batas tanah sengketa sebelah utara seharusnya dengan tanah kuburan dan pantai, bukan dengan batas kaki (hutan lindung). Dan batas tanah sengketa sebelah selatan dan timur adalah dengan gunung, dan bukan dengan bukit (hutan lindung). Begitu pula halnya dengan batas tanah sengketa sebelah barat seharusnya dengan tanah gunung (tanah ulayat), dan bukan dengan laut.

Perlu diketahui bahwa tidak ada hutan lindung yang berbatasan dengan obyek sengketa ;-----

Selain itu para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan pula tanaman-tanaman apa saja yang berada di atas tanah sengketa, padahal di atas tanah sengketa ada tanaman-tanaman berupa kelapa, asam, mangga dan jati yang semuanya ditanam oleh pemilik obyek sengketa yaitu Tergugat ABDUL KARIM. Seharusnya jenis tanaman apa saja yang tumbuh atau terdapat di atas tanah sengketa harus disebutkan secara terperinci agar tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan Eksekusi ;-----

Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dalam perkara ini sudah pasti tidak jelas/kabur adanya ;-----

Untuk itu kiranya dalam perkara ini dapat diterapkan beberapa putusan yang menjadi Yurisprudensi Tetap antara lain :

- a. **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. tanggal 9-7-1973 No.81 K/Sip/1971 yang berbunyi : “ Karena setelah pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugat harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;-----**
- b. **Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 76/PDT/G/1994/PTK tanggal 6 Pebruari 1995 yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3089 K/Pdt/1995 tanggal 17 Maret 1995 menegaskan bahwa :**

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



“ Bidang tanah yang ditentukan batas-batasnya dalam gugatan, namun luas bidang tanah tersebut tidak dijelaskan serta apa yang tumbuh atau terdapat di atas bidang tanah tersebut tidak diuraikan secara terperinci maka gugatan tidak sempurna dan tidak lengkap sehingga patutlah gugatan tersebut tidak dapat diterima “ ;-----

5. Gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk Obscur Libel karena terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum atau tidak saling mendukung antara posita dan petitum serta petitum tidak terinci yaitu:

- a. Para Penggugat melalui **posita gugatannya angka 3 dan 4** menyatakan obyek sengketa milik kakek H. MANGEDA sedangkan dalam **petitum 3 gugatan** meminta kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo memutuskan dengan menyatakan obyek sengketa tersebut milik para Penggugat. Padahal obyek sengketa bukan milik kakek H. MANGEDA dan bukan milik para Penggugat, melainkan milik sah Tergugat ABDUL KARIM ;-----
 - b. **Posita gugatan** para Penggugat **sama sekali tidak menyebutkan tentang “tuntutan provisi”** sedangkan dalam **petitum gugatan para Penggugat pada halaman 4 angka Romawi I** memohon **“tuntutan dalam Provisi”**;
 - c. Para Penggugat melalui **petitum gugatannya angka 4** memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada para Penggugat kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun tuntutan para Penggugat tersebut ternyata tidak didukung dengan posita yang dirinci secara jelas mengenai kerugian materil berupa penghasilan atau hal apa saja, berapa jumlah tanaman kelapa yang dirusak/ditebang yang dapat diperhitungkan sehingga menimbulkan penderitaan bagi para Penggugat, padahal secara nyata tanah beserta tanaman-tanaman kelapa yang berada di atas obyek sengketa saat ini milik sah Tergugat yang seluruhnya ditanam oleh Tergugat ABDUL KARIM ;-----
- Dalam hal ini dalam **posita gugatan para Penggugat angka 12** hanya menyebutkan kerugian materil yang diderita oleh para Penggugat sebesar

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa menguraikan secara jelas mengenai kerugian materil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri berupa apa saja, berapa jumlah tanaman kelapa yang ditebang/dirusakkan yang telah diderita oleh para Penggugat ;-----

Disamping itu kerugian imateriil sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan sebagaimana didalilkan dalam **posita gugatan para Penggugat angka 12** tersebut adalah sangat kabur/tidak jelas karena kehilangan keuntungan dapat diperhitungkan melalui kerugian materil dan bukan imateriil. Kerugian imateril sifatnya abstrak dan bukan hal yang nyata ;-----

Adapun alasan Tergugat mengenai hal ini didasarkan pada **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Mei 1980 Nomor : 550 K/Sip/1979** yang berbunyi : “ *Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan perincian hal itu dalam posita* ” ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal dan dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam Eksepsi di atas, mohon berguna pula dalam pokok perkara ini ;-----
 2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat **angka 3 dan angka 4** harus ditolak karena **tidak mengandung kebenaran sedikitpun** ;-----
- Bahwa tanah sengketa aquo bukan milik H. MANGEDA/bukan harta warisan H. MANGEDA dan bukan pula milik para Penggugat, melainkan milik sah Tergugat ABDUL KARIM yang sudah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat ABDUL KARIM sudah lebih dari 50 (lima puluh) tahun secara terus menerus dan tidak terputus-putus tanpa gangguan dari siapapun, dan baru pada tahun 2011 para Penggugat mempersoalkan obyek sengketa yang bukan miliknya ;----
- Untuk itu **tidak benar** dalil para Penggugat **angka 3 dan angka 4** yang menyatakan : “obyek sengketa milik/warisan kakek H. MANGEDA yang

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari penyerahan/pemberian secara adat oleh Tua Adat Dalu

MUSTAFA kemudian dikukuhkan oleh Tua Golo UWI ISMAIL melalui surat tanggal 26 Januari 2012 yang kini dimiliki secara sah oleh para Penggugat” ;----

Dan lagi pula pengukuhan obyek sengketa oleh Tua Golo UWI ISMAIL melalui surat tertanggal 26 Januari 2012 tersebut secara hukum tidak dibenarkan dan hanya merupakan rekayasa murni dari para Penggugat bersama Tua Golo UWI ISMAIL dan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab apalagi Tua Golo UWI ISMAIL sendiri adalah Tua Golo yang berasal dari Nanga Nae dan bukan Tua Golo yang berasal dari Tua Golo Menjaga tempat/wilayah obyek sengketa perkara ini ;-----

Patut kami pertanyakan kepada para Penggugat : Sejak kapan H. MANGEDA memperoleh penyerahan/pemberian secara adat oleh Tua Adat Dalu MUSTAFA seperti didalilkan secara tidak benar oleh para Penggugat? ;-----

Perlu kami tegaskan bahwa semasa hidupnya H. MANGEDA dan para Penggugat serta Bapak para Penggugat yang bernama SUPU semasa hidupnya **tidak pernah** menguasai dan **tidak pernah** menggarap obyek sengketa ;-----

3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat **angka 5** adalah **tidak benar** dan harus ditolak karena H. MANGEDA semasa hidupnya tinggal di Papagarang dan H. MANGEDA semasa hidupnya **tidak pernah** menanam tanaman kelapa dan tanaman umur pendek lainnya di atas tanah sengketa a quo ;-----

Tanaman-tanaman kelapa beserta tanaman-tanaman lainnya yang berada di atas obyek sengketa saat ini adalah ditanam oleh Tergugat ABDUL KARIM selaku pemilik obyek sengketa ;-----

4. Bahwa posita gugatan para Penggugat **angka 6** pun **tidak benar** dan patut ditolak karena selain obyek sengketa bukan milik H. MANGEDA dan H. MANGEDA **tidak pernah** tinggal di atas obyek sengketa a quo juga beberapa orang pekerja pada perusahaan laut milik H. MANGEDA dan pekerja-pekerja (sawi-sawi) tersebut **tidak pernah** tinggal di atas obyek sengketa bersama H.

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGEDA dan para pekerja-pekerja tersebut bersama almarhum H.

MANGEDA tidak dikuburkan di atas obyek sengketa ;-----

Kubur-kubur yang berada di atas obyek sengketa adalah kuburan keluarga-keluarga dari Tergugat di atas tanah milik Tergugat ABDUL KARIM ;-----

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat **angka 7** harus ditolak karena selain **tidak ada** makam kakek H. MANGEDA di atas obyek sengketa juga kedatangan para Penggugat bersama beberapa orang suruhan para Penggugat **hanya terjadi satu kali** pada tanggal 19 Juli 2011 **bukan untuk berziarah** melainkan dengan alasan yang dicari-cari yang selama ini tidak pernah terjadi bahkan penuh dengan karangan bohong dengan tujuan menguasai/memiliki tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, padahal obyek sengketa bukan milik para Penggugat melainkan hak milik sah Tergugat ABDUL KARIM ;-----

Bahwa selain para Penggugat dan H. MANGEDA tidak pernah tinggal dan tidak pernah menggarap tanah sengketa di Kerumbu, juga Bapak para Penggugat bernama SUPU pun semasa hidupnya tinggal di pulau Mesah dengan sama sekali tidak menguasai dan tidak menggarap obyek sengketa bahkan Bapak para Penggugat bernama SUPU semasa hidupnya tidak pernah mempersoalkan obyek sengketa karena Bapak Penggugat tahu dengan pasti bahwa obyek sengketa tersebut bukan milik orang tuanya bernama H. MANGEDA. Disamping itu anak dari istri kedua H. MANGEDA atas nama HAPI MANDANG semasa hidupnya tidak pernah mempersoalkan obyek sengketa serta para ahliwaris penerus dari Istri kedua H. MANGEDA yang saat ini masih hidup dan tinggal di Menjaga atas nama Sdri. SUBAIDA dan NAJEMANG hingga saat ini tidak pernah mempersoalkan obyek sengketa karena keduanya pun tahu dengan pasti bahwa obyek sengketa bukan milik kakek H. MANGEDA ;-----

Bahwa ketika para Penggugat bersama orang suruhan para Penggugat datang tanggal 19 Juli 2011 di Kerumbu tempat lokasi obyek sengketa **tidak pernah** ada ancaman dari anak Tergugat bernama ABDUL RAUF terhadap para

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, malahan yang terjadi adalah para Penggugatlah yang melakukan/mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap ABDUL RAUF (anak Tergugat) yang membuat perasaan tidak enak dari ABDUL RAUF dan para Penggugat telah memasuki tanah dan pekarangan milik Tergugat tanpa izin dari Tergugat ABDUL KARIM selaku pemilik sah tanah sengketa, sehingga pada keesokan harinya tanggal 20 Juli 2011 ABDUL RAUF melaporkannya kepada pihak Polres Manggarai Barat tentang kejadian pengancaman dan membuat perasaan tidak enak sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/156/VII/2011/NTT/Res. Manggarai Barat dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/156/VII/NTT/Res Mabar tertanggal 20 Juli 2011 yang hingga saat ini masih dalam proses Penyidikan di Polres Manggarai Barat dengan sudah memeriksa para saksi atas nama : Sdra. ABDUL RAUF, Sdra. ABDUL SAMANG, Sdri. HESTI HERIATI, Sdri. SAIYA dan Sdra. NAJAMUDIN ;-----

Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan hak milik sah dari Tergugat ABDUL KARIM dan bukan milik H. MANGEDA maka Tergugat berhak pula mengajukan permohonan pensertifikatan tanah milik Tergugat tersebut. Sedangkan dasar penyerahan tanah sengketa secara adat dari Tua Golo UWI ISMAIL adalah sebagai wujud pengakuan dari kepala adat yang dalam hal ini Tua Golo sebagai barang bukti administrasi tertulis untuk urusan proses sertifikat tanah dan bukan dasar perolehan hak Tergugat, tetapi sebenarnya obyek sengketa adalah hak milik Tergugat ABDUL KARIM yang telah dikuasai dan dimilikinya sudah berpuluh-puluh tahun secara terus menerus dan tidak terputus-putus tanpa gangguan ;-----

Keberatan yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasanya H. HASANUDIN hingga dilakukan mediasi tanggal 8 Agustus 2011 di Kantor Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat) tidak terjadi kesepakatan perdamaian antara para Penggugat dan Tergugat sehingga Turut Tergugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah memberikan kesempatan kepada para Penggugat selama 90 hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----

Bahwa kendatipun Tua Golo Nanga Nae UWI ISMAIL diperdayai oleh para Penggugat untuk mempengaruhi Tua Golo UWI ISMAIL untuk menyatakan dirinya secara adat tidak menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat dan kalau ada surat penyerahan menurut dalil para Penggugat sebagai penipuan adalah hal yang tidak benar dan tidak masuk akal. Surat pernyataan penarikan penyerahan tanah secara adat kepada Tergugat tertanggal 8 Agustus 2011 yang dibuat oleh Tua Golo UWI ISMAIL adalah tidak dibenarkan karena disamping surat tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat juga surat pernyataan penarikan penyerahan tanah secara adat tersebut harus dianggap tidak pernah ada sepanjang para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya tindak pidana Penipuan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Bahwa para Penggugat bukan hanya mempengaruhi dan memperdayai Tua Golo UWI ISMAIL untuk membuat surat penarikan penyerahan tanah secara adat kepada Tergugat, tetapi juga mempengaruhi dan memperdayai Kepala Desa Macang Tanggar atas nama AHAMA dengan rekayasa tertentu memakai beberapa oknum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) gadungan antara lain ROSYIP KS, ANDI BACHTIAR, ANGGA RAHARDIAN sehingga pada tanggal 30 September 2011 ketiga orang KPK gadungan tersebut memaksa Kepala Desa Macang Tanggar AHAMA menandatangani surat kepemilikan tanah dan surat keterangan obyek belum kena pajak atas nama para Penggugat maka pada tanggal 5 Oktober 2011 Kepala Desa Macang Tanggar AHAMA melaporkan kepada pihak Polres Manggarai Barat tentang kejadian Penipuan yang dilakukan oleh KPK gadungan tersebut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/209/X/2011/NTT/Res. Jabar dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/209/X/2011/NTT/Res.Jabar tanggal 5 Oktober 2011 dan pada keesokan harinya tanggal 6 Oktober 2011 pihak Polres Manggarai Barat tersebut menangkap 3 (tiga) orang KPK gadungan tersebut di Labuan

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2011, Kepala Desa Macang Tanggar

AHAMA melayangkan suratnya Nomor : Pem.042/288/X/2011 beserta

lampirannya kepada Saudara ABDUL RAJA MULUK dan MUIS (para

Penggugat dalam perkara ini) ahliwaris/cucu Haji MANGEDA perihal

Pencabutan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan Obyek

Belum Kena Pajak a/n ABDUL RAJA MULUK dan MUIS Ahliwaris/cucu

Haji MANGEDA berlokasi di Kerumbu yang tembusannya ditujukan kepada

beberapa Instansi terkait lainnya ;-----

Bahwa pihak Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam proses

pensertifikatan tanah sengketa kepada Tergugat tentunya tidak hanya mendasari

pada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah adat yang hanya sebagai wujud

pengakuan semata atas tanah yang hendak diproses sertifikat tersebut tetapi

masih ada bukti surat kepemilikan lainnya oleh Tergugat untuk proses sertifikat

atas sebagian kecil tanah sengketa yang dimohonkan hak oleh Tergugat

tersebut;-----

Dan oleh karena dalam tenggang waktu yang ditentukan selama 90 hari bagi

para Penggugat sudah lewat maka secara hukum dapat dibenarkan Turut

Tergugat melalui suratnya tertanggal 21 Nopember 2011 menyatakan akan

meneruskan memproses pensertifikatan atas sebagian kecil tanah sengketa ke

atas nama Tergugat ;-----

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka posita gugatan para Penggugat

angka 8 dan angka 9 tidak perlu diperhatikan karena hanya merupakan

rekayasa yang penuh dengan ambisi untuk menguasai tanah milik Tergugat

tanpa dilindungi dengan alas hak yang sah menurut hukum ;-----

6. Bahwa oleh karena tidak ada tanaman kelapa milik H. MANGEDA di atas

obyek sengketa yang ditebang oleh Tergugat dan H. MANGEDA maupun para

Penggugat tidak pernah menanam kelapa di atas obyek sengketa serta obyek

sengketa bukan milik H. MANGEDA melainkan milik sah Tergugat maka

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita gugatan para Penggugat **angka 10** penuh dengan karangan bohong dan
patut dikesampingkan ;-----

7. Bahwa posita gugatan para Penggugat **angka 11** harus ditolak karena Tergugat tidak pernah melakukan pengancaman terhadap para Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menebang tanaman kelapa milik H. MANGEDA di atas obyek sengketa. Tanah beserta tanaman-tanaman kelapa yang berada di atas obyek sengketa adalah milik Tergugat dan ditanam oleh Tergugat, sehingga tidak ada tanah dan tanaman kelapa milik H. MANGEDA di atas obyek sengketa. Begitu pula halnya dengan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa adalah di atas tanah milik Tergugat, dan bukan di atas tanah milik H. MANGEDA dan para Penggugat ;-----

Untuk itu, dalam perkara a quo tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian pada diri para Penggugat;

8. Bahwa posita gugatan para Penggugat **angka 12** tidak benar, sangat tidak beralasan dan untuk itu harus ditolak karena selain tidak ada kerugian materil dan immaterial yang dialami para Penggugat, juga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini ;-----

9. Bahwa terhadap permohonan para Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa, permohonan para Penggugat untuk diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) baik terhadap harta benda milik Tergugat maupun terhadap obyek sengketa perkara a quo, tuntutan para Penggugat agar Tergugat menyerahkan tanah a quo dalam keadaan kosong dan baik kepada para Penggugat, dan permohonan para Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) seperti yang didalilkan oleh para Penggugat dalam posita gugatan **angka 13 sampai dengan angka 17** tidak mendasar/tidak beralasan hukum dan patut ditolak seluruhnya karena selain Tergugat tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum, juga obyek sengketa perkara a quo bukan milik H. MANGEDA dan bukan pula milik para Penggugat melainkan milik sah Tergugat ABDUL KARIM ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tergugat mampu membuktikannya dalam perkara ini ;-----

10. Bahwa dalil-dalil lainnya dalam gugatan perkara ini yang belum dibantah

Tergugat dinyatakan tidak benar dan patut ditolak seluruhnya ;-----

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Turut Tergugat, dalam Jawaban dan Eksepsi tertanggal 25 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat oleh Turut Tergugat dipandang tidak jelas obyeknya karena jika penggugat mempersoalkan tentang prospek pensertipikatan hak atas tanah yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, maka Turut Tergugat menyatakan bahwa terhadap bidang tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat sebagai obyek dalam perkara ini, belum pernah dilaksanakan proses permohonan hak atas tanahnya baik itu diajukan oleh Tergugat sendiri maupun oleh orang lain. Dengan demikian maka dalil ini patut untuk dikesampingkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat tetap membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat ;-----
2. Bahwa semua yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat dalam eksepsi juga merupakan satu kesatuan utuh dalam pokok perkara ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 9 gugatannya terkesan rancu karena surat Turut Tergugat tertanggal 21 Nopember 2011 berisi pemberian tentang telah lewatnya masa 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana hasil mediasi kepada pihak yang mengklaim (sekarang Penggugat) untuk melakukan upaya hukum melalui lembaga hukum yang tersedia untuk membuktikan kebenaran sanggahan / klaimnya atas proses permohonan pensertifikatan yang diajukan oleh Tergugat. Faktanya selama masa tersebut, pihak yang mengklaim (sekarang Penggugat) tidak melakukan upaya hukum tersebut. Oleh karenanya maka Turut Tergugat bersikap untuk melanjutkan proses permohonan hak atas tanah tersebut ;-----

4. Bahwa terkait dengan pernyataan Tua Golo Nanga Nae saat kegiatan mediasi dilaksanakan sebagaimana dalil Penggugat yang termuat dalam poin 9 gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa : *“dirinya tidak pernah menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat, dan walaupun ada surat penyerahan adalah suatu penipuan,.....”*, maka yang bersangkutan harus membuktikan kebenaran tuduhannya tersebut melalui suatu mekanisme pembuktian pada lembaga kepolisian bukan hanya melalui sebuah surat yang bersifat subyektif semata ;-----
Dari uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat secara keseluruhan ;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Turut Tergugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 03 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing Tergugat tertanggal 10 Juli 2012 dan Turut Tergugat tertanggal 23 Juli 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengukuhan atas pelepasan tanah ada kepada Almarhum H. Mangedda dari Tua Adat Dalu Mburak yaitu Mustafa pada tahun 1932, tanggal 28 Januari 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Pengukuhan atas pelepasan tanah adat kepada Almarhum H. Mangedda dari tua adat Dalu Mburak yaitu Dalu Mustafa pada tahun 1932, tanggal 26 Januari 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2 ;-----
3. Fotocopy Surat pernyataan pengukuhan atas pelepasan tanah adat tertanggal 26 Januari 2012 dari Tua Golo Nanga Nae yaitu Uwi Ismail, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3 ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-4 ;-----
5. Fotocopy Surat pernyataan Penarikan Perolehan Hak Atas Tanah tertanggal 8 Agustus 2011, dari Tua Golo Nanga Nae yaitu Uwi Ismail, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-5 ;-----
6. Fotocopy Surat Permohonan Penertiban Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Almarhum H. Mangedda yang berlokasi di Karumbu, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Perwakilan Ahli Waris Almarhum H. Mangedda, tertanggal 30 September 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-6 ;-----
7. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : Pem.042 / 279 / IX / 2011, tanggal 30 September 2011, dari Kepala Desa Macang Tanggar yaitu AHANA, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-7 ;-----
8. Fotocopy Laporan Kasus Penipuan yang dilakukan oleh sdr. Abdul Karim bersama sdr. Abidin, tertanggal Labuan Bajo, 1 Oktober 2011 oleh Tua Golo Nanga Nae yaitu Uwi Ismail, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya (asli surat tersebut tidak ditunjukkan) dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-8 ;-----
9. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menggugat, tertanggal 12 September 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-9 ;-----
10. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Majene Nomor : 0042 / Pdt.P / 2012 / PA. MJ, tertanggal 13 September 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-10 ;-----

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

1. UWI ISMAIL : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah tanah yang terletak di Karumbu, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dimana tanah tersebut disekitarnya dikelilingi oleh bukit namun mengenai batas-batas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya ;-----
 - Bahwa yang pertama kali menguasai tanah tersebut adalah H. MANGEDA yang diperoleh dari Dalu MUSTAFA, Dalu Werang / Kepala Kampungkira-kira sebelum Indonesia Merdeka sekitar tahun 1932 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) ;-----
 - Bahwa tanah sengketa tersebut termasuk dalam wilayah Desa Nanga Nae dan Menjaga terma suk ke dalam wilayah Nanga Nae dan di Menjaga tidak ada Tua Golo, yang ada adala Tua Kampong ;-----
 - Bahwa H. MANGEDA menguasai tanah tersebut secara terus menerus sampai meninggal dunia kira-kira sebelum Indonesia merdeka dan kemudian dikuburkan di atas tanah tersebut, waktu penguburan H. MANGEDA saksi tidak hadir dan saksi tidak pernah melihat kuburan atau bekas kuburan di atas tanah tersebut ;-----
 - Bahwa semasa hidupnya H. MANGEDA, saksi pernah melihat H. MANGEDA menanam pohon kelapa di atas tanah tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut pada saat ini atau setelah H. MANGEDA meninggal karena terakhir kali saksi ke tanah sengketa yaitu pada saat penyerahan tanah pada jaman kerajaan, dimana pada saat itu H. MANGEDA juga berada di lokasi ;-----
 - Bahwa saksi pernah dipanggil ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, saksi dipanggil sebagai Tua Golo nanga Nae ;-----
 - Bahwa benar saksi pernah menandatangani dan cap jempol surat dari cucunya H. MANGEDA (bukti surat P-2 dan P-3) ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membuat surat tersebut (bukti surat P-2 dan P-3) adalah Sekretaris Desa yang namanya ARMIN kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu, dimana sebelum saksi membubuhkan cap jempol tersebut, saksi terlebih dahulu dibacakan isi dari surat tersebut dan pada saat itu ada saksi yaitu Sekretaris Desa bersama dengan anak saksi sendiri ikut menyaksikan ;----
- Bahwa yang membawa surat tersebut (bukti surat P-2 dan P-3) pada saat itu adalah Sekretaris Desa dan di dalam surat tersebut tidak ada saksi yang ikut menandatangani ;-----
- Bahwa benar saksi pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penarikan Perolehan Hak Atas Tanah (bukti surat P-5) ;-----
- Bahwa benar saksi pernah membuat laporan kasus penipuan yang dilakukan oleh ABDUL KARIM bersama dengan ABIDIN (bukti surat P-8) ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi I dari para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

2. **JERANA**: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Karumbu, Desa Macang Tangar, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat yang batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan Gunung, sebelah Timur berbatasan dengan Gunung / Bukit, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut karena saksi pernah tinggal di Karumbu sejak sebelum G 30 S PKI, tetapi sekarang saksi sudah pindah dan tinggal di Seraya ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut di kuasai oleh H. MANGEDA yang diperoleh dari Tua Golo Nanga Ngae dan H. MANGEDA ada menanam pohon mangga dan kelapa serta tanah tersebut dibuatkan pagar dengan menggunakan batu, H. MANGEDA tinggal di tanah tersebut sampai meninggal dan kemudian dikuburkan di tanah tersebut ;-----
- Bahwa H. MANGEDA memiliki dua orang istri dimana dari istri pertama memiliki seorang anak yang bernama SUPU dan SUPU memiliki seorang anak yang bernama MUIS (Penggugat II), sedangkan dari istri keduanya yang bernama KUMALA memiliki seorang anak yang bernama HAPI ;---
- Bahwa H. MANGEDA tinggal di tanah tersebut bersama dengan istri keduanya yang bernama KUMALA dan anaknya yang bernama HAPI, setelah H. MANGEDA meninggal KUMALA dan HAPI tetap tinggal di Karumbu namun saksi tidak mengetahui sampai kapan mereka tinggal di Karumbu karna saksi pada saat itu telah pindah ke serayakira-kira setelah G 30 S PKI ;-----
- Saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi tinggal di Karumbu dan pada saat itu Bapak saksi sebagai Imam di Karumbu, sehingga saat H. MANGEDA meninggal bapak saksi yang bertugas sebagai imamnya, dan H. MANGEDA di kuburkan pada sebelah Barat dari tanah sengketa ;-----
- Bahwa anak-anak H. MANGEDA masih ada tetapi mereka sudah pindah dari Karumbu tetapi mereka masih tetap bersiarah ke makam H. MANGEDA di Karumbu ;-----
- Bahwa saat ini yang tinggal di Karumbu adalah KARIM (Tergugat), dimana KARIM tinggal di Karumbu setelah H. MANGEDA meninggal dunia, namun setelah H. MANGEDA meninggal selain KARIM masi banyak lagi yang tinggal di Karumbu yaitu DULLAHI, SUMAHILA, HAKI, BEHO, BENGO SAPAAN, MAINA KAREO KAMBALAS dan ada lagi yang lainnya yang saksi tidak ingat ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi tinggal di Karumbu saksi juga pernah mengerjakan tanah tersebut namun setelah itu tidak ada lagi orang yang tinggal di karumbu selain KARIM (Tergugat) ;-----
- Bahwa Mama dari KARIM (Tergugat) bernama GIOK yang sudah meninggal dan dikuburkan juga di lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di lokasi tersebut termasuk KARIM (Tergugat) juga ada memiliki tanah, namun tanah H. MANGEDA lebih besar dari tanah saksi maupun tanah milik KARIM (Tergugat) ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi II dari para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3. **RULLAH**: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Karumbu, Desa Macang Tangar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan HAPI, sebelah Timur berbatasan dengan tanah MAMI, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah BEHO dan sebelah Barat berbatasan dengan laut ;-----
- Bahwa waktu saksi kecil saksi sempat melihat tanah tersebut ditempati oleh HAPI, HAPI merupakan anak dari H. MANGEDA, saksi melihat HAPI menanam pohon mangga dan pohon kelapa, selain HAPI saksi juga melihat banyak orang yang tinggal di sana namun saksi tidak mengetahui nama orang-orang tersebut dan HAPI tinggal di Karumbu hingga meninggal ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi saksi dan Bapak saksi tinggal di tanah milik HAPI dan pada saat itu KARIM (Tergugat) juga tinggal di tanah milik HAPI ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HAPI dan KARIM masih memiliki hubungan persaudaraan dimana Ibu dari HAPI dan Ibu dari KARIM bersaudara kandung ;-----
- Bahwa saksi juga mengenal MULUK dan MUIS karena sama-sama lahir dan tinggal di karumbu pada saat itu ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi III dari para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

4. MAMING DULAH: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Karumbu, Desa Macang Tangar, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan gunung, sebelah Timur berbatasan dengan daratan / bukit, sebelah Selatan berbatasan dengan gunung dan sebelah Barat berbatasan dengan laut ;-----
- Bahwa yang pertama kali tinggal di tanah yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah HAPI, saksi juga pernah melihat HAPI menanam pohon kelapa, pisang, ubi dan jagung serta membuat rumah di atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Karumbu sampai dengan tahun 1979 dan setelah itu saksi pindah ke Seraya dan tidak pernah lagi kembali ke Seraya, dan pada saat itu saksi tinggal di Karumbu di sebelah kanan dari tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ;-----
- Bahwa pada saat itu selain saksi yang tinggal di tanah obyek sengketa tersebut, juga tinggal HAPI bersama dua orang istrinya yang bernama RIDA dan ZUBAIDA serta tinggal juga di tanah tersebut ABDUL KARIM (Tergugat), dimana pada saat itu ABDUL KARIM pekerjaannya yaitu menjual teripang yang dikirim ke Makasar ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³¹

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABDUL KARIM (Tergugat) ada membuat rumah panggung di atas tanah tersebut akan tetapi ABDUL KARIM (Tergugat) tidak ada mengerjakan tanah atau menggarap tanah di lokasi tersebut, karena tanah telah dikerjakan oleh HAPI ;-----
- Bahwa setahu saksi, ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Penggugat II) tidak pernah tinggal di atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut terdapat beberapa kubur, salah satu diantaranya adalah kubur dari kakak saksi sendiri, sedangkan kubur yang lain saksi tidak mengetahuinya milik siapa dan di Karumbu juga pada saat itu berdiri sebuah Masjid ;-----
- Bahwa orang tua saksi juga memiliki sebidang tanah di Karumbu pada saat itu dengan ukuran kira-kira 80m x 100m yang pada saat itu telah berisi pohon kelapa namun tanah tersebut telah dijual kepada ABDUL KARIM dan setelah itu saksi pindah ke Seraya ;-----
- Bahwa pada saat itu terdapat sekitar 10 sepuluh rumah di Karumbu diantaranya yang saksi ingat adalah rumah milik ABDULRAHIM, WEHO, PAU, KAMARU, SALASA dan rumah milik SAID ;-----
- Bahwa tanah milik orang tua saksi yang telah dijual kepada ABDUL KARIN (Tergugat) tidak termasuk ke dalam tanah yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan batas-batas tanah orang tua saksi tersebut adalah di sebelah Utara berbatasan dengan gunung, sebelah Timur berbatasan dengan gunung, sebelah Selatan berbatasan dengan gunung dan sebelah Barat berbatasan dengan laut ;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tanah yang menjadi obyek sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi IV dari para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³²

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DAMING: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Penggugat II) dengan ABDUL KARIM (Tergugat) adalah tanah yang terletak di Karumbu, Desa Macang Tangar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan gunung, sebelah Timur berbatasan dengan gunung, sebelah selatan berbatasan dengan kali dan sebelah Barat berbatasan dengan laut ;-----
- Bahwa yang tinggal pertama kali di atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah H. MANGEDA bersama dengan anaknya yang bernama HAPI yang memiliki istri yang bernama ZUBAIDA dan memiliki anak perempuan bernama NAZUMA yang tinggal di Menjaga, H. MANGEDA dan HAPI tinggal sampai meninggal dan dikuburkan di tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal di Karumbu sejak lahir tahun 1955 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dan kemudian pindah ke Menjerite pada tahun 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) sehingga saksi mengetahui kalau HAPI menanam pohon kelapa, pohon pisang, jagung dan ubi di lokasi tanah tersebut dan H. MANGEDA juga memiliki rumah yang letaknya di bagian pinggir dan sampai sekarang tanah tersebut masih tetap ada ;-----
- Bahwa sekitar tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) saksi pernah diceritakan oleh orang tua saksi (SAID) bahwa H. MANGEDA memiliki istri yang bernama ZUBAIDA dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama HAPI ;-----
- Bahwa H. MANGEDA meninggal dunia sebelum saksi lahir dan saksi mengetahui H. MANGEDA sebelumnya yang menguasai tanah tersebut berdasarkan cerita dari orang tua saksi ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah H. MANGEDA meninggal tanah tersebut dikerjakan oleh anaknya yang bernama HAPI yang mana tanah tersebut ditanami kelapa sekitar tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) sampai dengan tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) dan HAPI meninggal kira-kira saat saksi berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun ;-----
- Bahwa ABDUL KARIM (Tergugat) pada saat itu tidak pernah menggarap atau mengerjakan tanah di lokasi tersebut, tetapi setelah H. MANGEDA meninggal ABDUL KARIM baru memulai menggarap tanah tersebut ;---
- Bahwa saksi pernah tinggal dan memiliki tanah di Karumbu yang lokasinya bersebelahan dengan tanah sengketa yang berada di dekat gunung ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut milik banyak orang diantaranya MAMI, JAILANA, H. DURHANA, H HALA, orang tua saksi SAID dan ABDUL KARIM (Tergugat) ;-----
- Bahwa tanah milik orang tua saksi (SAID) di Karumbu telah ditanami kelapa dan waktu saksi pindah dari Karumbu kelapa-kelapa tersebut telah besar dan sekarang tanah tersebut telah dikuasai oleh ABDUL KARIM (Tergugat) ;-----
- Bahwa oleh karena saksi dan semua orang-orang yang dahulu memiliki tanah di Karumbu telah meninggalkan tanah tersebut begitu saja sehingga yang tinggal di tanah tersebut hanya tersisa ABDUL KARIM (Tergugat) sehingga semua tanah dikuasai dan digarap oleh ABDUL KARIM (Tergugat) ;-----
- Bahwa tanah milik HAPI di Karumbu tersebut puluhan hektar sedangkan tanah milik ABDUL KARIM (Tergugat) hanya kurang lebih 2 (dua) hektar yang letaknya di sebelah Barat dekat dengan pantai ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Penggugat II) saksi mengenal mereka setelah ada perkara ini di

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



pengadilan dan mereka tidak pernah tinggal ataupun mengerjakan tanah
sengketa tersebut ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi V dari para Penggugat tersebut, baik Kuasa
Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan
akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

6. ABDULAH SULAIMAN: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara ABDUL RAJAK
MULUK (Penggugat I) dan MUIS (PenggugatII) dengan ABDUL KARIM
(Tergugat) adalah tanah yang terletak di karumbu, Desa Macang Tangar,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini sejak tahun 1972 dimana dahulu
Karumbu merupakan lokasi perkampungan dan yang tinggal di lokasi
tersebut antara lain JELAHI, ABDUL WAHAB, BAPA HAPI TARIK,
SAID dan ABDUL KARIM (Tergugat) ;-----
- Bahwa yang tinggal di Karumbu pada saat itu ada yang menanam pohon
kelapa dan jagung dan mereka tinggal terus menerus di lokasi tersebut
sampai dengan tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan,
dan yang pada saat itu meninggalkan Karumbu adalah ABDUL WAHAB
dan JELAHI ;-----
- Bahwa yang sekarang tinggal dan menguasai tanah di lokasi Karumbu
adalah ABDUL KARIM (Tergugat), dimana ABDUL KARIM tinggal di
tanah tersebut sejak tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua)
sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah tersebut berdasarkan cerita dari
orang tua saksi dimana tanah tersebut diperoleh dari Tua Adat namun saksi
tidak mengetahui Tua Adat siapa yang membagikan tanah tersebut ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah di Karumbu tersebut untuk bertemu dengan Bapak ABDUL KARIM (Tergugat) dalam rangka untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, akan tetapi ABDUL KARIM hanya mengijinkan saksi untuk mengurus sertifikat tanah yang di bagian pinggir pantai saja, sehingga saksi tidak setuju dan saksi kemudian pulang ;-----
- Bahwa Tua Golo Manjaga saat ini adalah Tua Golo MUH. TAYEB dimana Karumbu termasuk ke dalam wilayah yang dibawah oleh Tua Golo Manjaga yaitu MUH. TAYEB, sebelumnya yang menjadi Tua Golo di Manjaga yaitu H. JUSUP UMAR, sedangkan UWI ISMAIL adalah orang Nanga Nae dan merupakan Tua Golo Nanga Nae ;-----
- Bahwa ABDUL KARIN (tergugat) telah tinggal sejak lama di Karumbu dan nama Ibu dari ABDUL KARIM adalah GIOK yang memiliki suami ke dua bernama ABU dan memiliki seorang anak yang bernama DAHLAN ;-
- Bahwa GIOK telah meninggal dunia sekitar tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) dan juga dikuburkan di lokasi tanah tersebut di Karumbu ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi VI dari para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

7. ABDULRAHAMAN H. WAHAB: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kantor Pertanahan Manggarai Barat pada sekitar Bulan Agustus 2011 (dua ribu sebelas) dimana pada saat itu dari pihak Tergugat hadir Kuasanya yang bernama FIDENTIUS OSKAR, SH. dan H. HASAN ;-----
- Bahwa pada saat proses mediasi tersebut, dari Kantor Pertanahan ada meminta bukti perolehan hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak,

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu ABDUL KARIM (Tergugat) menyerahkan bukti surat yang isinya masalah perolehan tanah dari UWI ISMAIL yang diberikan kepada ABDUL KARIM, sedangkan dari pihak ahli waris H. MANGEDA tidak ada menyerahkan bukti perolehan hak ;-----

- Bahwa oleh karena pada saat itu mediasi di Kantor Pertanahan tidak membuahkan hasil kemudian pihak dari Kantor Pertanahan menyarankan agar masalah ini diselesaikan melalui jalur hukum dan dari pihak Kantor Pertanahan memberikan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kepada pihak yang tidak puas agar mengajukan Gugatan ke Pengadilan dan apabila dalam waktu itu tidak ada yang ajukan Gugatan maka Kantor Pertanahan akan memproses perbitan sertifikat yang di mohon oleh ABDUL KARIM (Tergugat) ;-----
- Bahwa pada saat proses mediasi tersebut di Kantor Pertanahan Kuasa Hukum dari ABDUL KARIM (Tergugat) sempat menyerahkan selembarnya surat yang kemudian dibacakan oleh Mediator dari Kantor Pertanahan ;---

Menimbang, atas keterangan saksi VII dari para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Macang Tanggar, Nomor : Pem.042.2 / 95 / IV / 2010, tanggal 15 April 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Macang Tanggar, Nomor : Pem.042 / 400 / XII / 2011, tanggal 12 Desember 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-2 ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



37

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak, Tahun Pajak 1964, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-3 ;-----
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak Ipeda tanda pembayaran Ipeda, Tahun 1980, atas nama wajib pajak Ab. Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-4 ;-----
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda, Tanda pembayara Ipeda tahun 1981, atas nama A. Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-5 ;-----
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda, Tanda pembayara Ipeda tahun 1982, atas nama A. Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-6 ;-----
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda, Tanda pembayara Ipeda tahun 1984, atas nama A. Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-7 ;-----
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda, Tanda pembayara Ipeda tahun 1985, atas nama A. Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-8 ;-----
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 1986, atas nama A. Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-9 ;-----
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda, Tanda pembayara Ipeda tahun 1987, atas nama A. Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-10 ;-----
11. Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 16-03-1988, atas nama A. Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-11 ;-----
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 1989, atas nama Abdul Karim, yang telah

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-12 ;-----

13. Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 1990, atas nama A. Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-13 ;-----

14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 1991, atas nama A. Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-14 ;-----

15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 1994, atas nama Abdul Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-15 ;-----

16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 1996, atas nama Abdul Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-16 ;-----

17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2000, atas nama Abdul Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-17 ;-----

18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2012, atas nama Abdul Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-18 ;-----

19. Fotocopy Keterangan Warisan, tertanggal Macang Tanggar, 2 Maret 2010, dari Tua Golo Menjaga, Muhamad Tayeb dan Aher Abu Bakar, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Macang Tanggar AHAMA, serta diketahui oleh Camat Komodo IDRIS EBANG, BA., yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-19 ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Surat Keterangan Warisan tertanggal Macang Tanggar, 3 November 2011 dari Tua Golo Menjaga Muhamad Tayeb dan Aher Abubakar, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Macang Tanggar AHAMA, serta diketahui oleh Camat Komodo IDRIS EBANG, BA., yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-20 ;-----
21. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Resor Manggarai Barat Nomor : STPL / 156 / VII / 2011 / NTT / Res Mabar, tanggal 20 Juli 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-21 ;-----
22. Fotocopy Surat Panggilan Menghadap, Nomor : 342 / 53.15 / 600.13 / 2011, tanggal 29 Juli 2011, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, kepada H. Hasanudin, Sdr. Abdul Karim dan Sdr. Kepala Desa Macang Tanggar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-22 ;-----
23. Fotocopy Berita Koran Pos Kupang, Jumat tanggal 7 Oktober 2011, halaman 6, yang memuat berita tentang 3 Anggota KPK Gadungan ditangkap di Labuan Bajo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-23 ;-----
24. Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor : 591 / 53 / 15 / 600.13 / 2011, tanggal 21 November 2011, dari An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, kepada Sdr. Abdul Muluk bin Supu selaku ahli waris dari Daeng Mangeda, melalui kuasanya H. Hasanudin dan tebusannya disampaikan kepada Sdr. Abdul Karim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-24 ;-----
25. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP 2 HP), Nomor : SP2HP / 37 / XII / 2011 / Sat Reskrim, tanggal 6 Desember 2011 dari Kepolisian Resort Manggarai Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-25 ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk tertanggal 1 Januari 1974, Nomor : X.IV 286, atas nama ABDUL KARIM, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-26 ;-----
27. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk tertanggal 16 Oktober 1986, Nomor KTP : Mgr / C / 13 / 804 / 1986, atas nama ABDUL KARIM, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-27 ;----
28. Fotocopy Surat Pencabutan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan Obyek Belum Kena Pajak, atas nama ABDUL RAJAK MULUK dan MUIS, ahli wris / cucu H. MANGEDA, berlokasi di Karumbu, tertanggal 7 Oktober 2011, Nomor : Pem.042 / 288 / X / 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-28 ;----
29. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat dari AHANA, alamat Nanga Ngae, Desa Macang Tangar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 8 Oktober 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-29 ;-----
30. Fotocopy Surat Bukti terima kiriman dari Kantor Pos Labuan bajo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-30 ;-----
31. Fotocopy Surat Bukti terima kiriman dari Kantor Pos Labuan Bajo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-31 ;-----
32. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat Pencabutan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan Obyek Belum Kena Pajak atas nama ABDUL RAJAK MULUK dan MUIS, tertanggal 10 Oktober 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-32 ;-----
33. Fotocopy Surat Bukti terima kiriman Pos Labuan Bajo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-33 ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



41

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat Pencabutan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan Obyek Belum Kena Pajak, atas nama ABDUL RAJAK MULUK dan MUIS, tertanggal 10 Oktober 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-34 ;-----
35. Fotocopy Tanda Terima Surat Pencabutan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Keterangan Obyek Belum Kena Pajak, atas nama ABDUL RAJAK MULUK dan MUIS, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-35 ;-----
36. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat Pencabutan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Keterangan Obyek Belum Kena Pajak, tertanggal 8 Oktober 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-36 ;-----
37. Fotocopy Surat Pencabutan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah a/n ABDUL RAJAK MULUK dan MUIS, ahli waris / cucu Haji Mangeda, berlokasi di Karumbu, tertanggal 7 Oktober 2011, Nomor : Pem.042 / 287 / X / 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-37 ;-----
38. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat Pencabutan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, atas nama ABDUL RAJAK MULUK dan MUIS, tertanggal 10 Oktober 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-38 ;-----
39. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Resor Manggarai Barat Nomor : STPL / 209 / X / 2011 / NTT / Res Jabar, tanggal 05 Oktober 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-39 ;-----
40. Fotocopy Surat Silsilah dan Penguasaan Kerumbu oleh ABDUL KARIM, tertanggal 21 Januari 2012, dibuat oleh ABDUL KARIM dan di ketahui oleh

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Macang Tanggar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-40 ;-----

41. Fotocopy Surat Silsilah dan Riwayat Haji MANGEDA masuk ke Labuan Bajo di Pulau Mesah dan Pulau Papagarang, tertanggal 30 Januari 2011, yang di buat oleh ABDUL KARIM dan di ketahui oleh Kepala Desa macang Tanggar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-41 ;-----
42. Fotocopy Surat Informasi Gugatan Masuk an. ABDUL KARIM, tertanggal 07 Desember 2011, Nomor : W26-U15 / 828 / UM.06.10 / XII / 2011, dari Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-42 ;-----
43. Fotocopy gambar / foto KPK yang datang menemui Kepala Desa Macang Tanggar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-43 ;-----

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, di depan Persidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMAD TAYEB : dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Penggugat II) dengan ABDUL KARIM (Tergugat) adalah tanah yang terletak di Karumbu, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan bukit, sebelah Timur berbatasan dengan bukit, sebelah Selatan berbatasan dengan laut dan sebelah Barat berbatasan dengan sebagian laut dan sebagian bukit ;-----
 - Bahwa tanah tersebut cukup luas dan yang menguasai dan tinggal di atas tanah tersebut adalah ABDUL KARIM (Tergugat), selain ABDUL KARIM tidak ada lagi orang lain yang tinggal di tanah tersebut ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴³

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering pergi ke Karumbu dan melihat ABDUL KARIM menanam kelapa dan jagung di atas tanah tersebut, di atas tanah tersebut terdapat pohon kelapa, pohon asam, sumur dan rumah milik ABDUL KARIM berupa rumah panggung dan rumah tembok, saksi terakhir kali melihat tanah sengketa tersebut sekitar 6 (enam) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa karumbu termasuk ke dalam wilayah Desa Macang Tanggar ;-----
- Bahwa di Karumbu terdapat kuburan umum yang letaknya di luar dari tanah sengketa, bukan berada di dalam tanah sengketa, yang di kubur di tempat tersebut banyak juga orang-orang dari pulau, namun tidak ada orang dari Menjaga yang di kuburkan di sana namun orang-orang dari Menjerite dan Kukusan ada yang dikubur di sana ;-----
- Bahwa saksi di kampung berkedudukan sebagai Tua Golo yang dipilih oleh masyarakat sejak sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu, dan tanah sengketa tersebut masuk kedalam wilayah saksi, karena Karumbu masuk ke dalam wilayah Menjaga ;-----
- Bahwa sebelum saksi yang menjadi Tua Golo adalah H. UMAR yang diangkat oleh Kedaluan pada jamar orde baru ;-----
- Bahwa tugas dan fungsi dari Tua Golo adalah untuk membagi tanah kepada masyarakat dan bekerjasama dengan Pemerintah, sedangkan Dalu hanya sebagai saksi dan sekarang ini sudah tidak ada Dalu lagi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita kalau ABDULRAHMAN adalah Ayah dari ABDUL KARIM (Tergugat) yang telah meninggal dan di kubur di Karumbu dan ibu dari ABDUL KARIM bernama GIOK yang telah meninggal dan dikuburkan di Karumbu juga ;-----
- Bahwa saat umur saksi 16 tahun kira-kira pada tahun 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam) saksi sering pergi ke Karumbu, yang mana pada waktu itu rumah panggung milik ABDUL KARIM (Tergugat) telah ada ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar tahun 1979-1980 ketika saksi pergi ke Karumbu, disana juga telah terdapat sebuah mushola yang menurut cerita dari orang-orang sekitar masjid tersebut dibangun oleh ABDUL KARIM ;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Warisan (bukti surat T-19 dan T-20) yang gunanya adalah untuk memperkuat Surat Perolehan Tanah ;-----
- Bahwa terhadap tanah yang diperoleh dari hasil warisan, tidak perlu lagi ada Surat Penyerahan Tanah dari Tua Golo ;-----
- Bahwa saksi sebagai Tua Golo berhak untuk membuat Surat Keterangan Waris dan saksi mulai menandatangani surat seperti itu sejak saksi menjadi Tua Golo sekitar 15 tahun yang lalu dan sebelum saksi menjadi Tua Golo saksi tidak berhak menandatangani surat seperti itu ;-----
- Bahwa surat tersebut (bukti surat T-19 dan T-20) sebelum saksi tandatangani, terlebih dahulu dibacakan oleh anak dari ABDUL KARIM, setelah saksi mendengar dan mengerti isi dari surat tersebut baru saksi bersedia menandatangani ;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang membayar pajak atas tanah di Karumbu selain ABDUL KARIM, dan ABDUL KARIM membayar pajak atas tanah tersebut di Kantor Desa ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi I dari Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2. ABDUL WASIB : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan ABDUL KARIM (Tergugat) dan saksi tidak kenal dengan ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) maupun MUIS (Penggugat II), namun saksi mengetahui bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat ada sengketa kepemilikan tanah yang berlokasi di

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Karumbu, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Manggarai Barat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis batas-batas dari tanah tersebut, namun saksi mengetahui kalau tanah tersebut dikelilingi oleh bukit dan pada bagian sebelah Baratnya berbatasan dengan Laut ;-----
- Bahwa pada tahun 1974 saksi pernah disuruh oleh ABDUL KARIM (Tergugat) untuk menanam kelapa di atas tanah tersebut dimana sebelumnya di tanah tersebut belum terdapat tanaman apa-apa ;-----
- Bahwa yang tinggal di atas tanah tersebut pada waktu itu hanya ABDUL KARIM dan tanah tersebut ukurannya luas, saksi menanam kelapa di lokasi tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Bahwa selama saksi bekerja menanam kelapa di tanah tersebut tidak ada orang yang keberatan atau melarang saksi untuk kerja menanam kelapa tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja membersihkan tanah dan menanam kelapa di tanah tersebut sebanyak kurang lebih 100 (seratus) lubang, saksi bekerja bersama dengan satu orang dari Nanga Nae dan dua orang lagi teman saksi yang ikut mengerjakan telah meninggal ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi memborong membersihkan tanah, membuat pagar dan menanam pohon kelapa dengan upah borongan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan kebutuhan makan dan minum ditanggung oleh ABDUL KARIM ;-----
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah ABDUL KARIM selain mushola diatas tanah tersebut saksi juga melihat rumah panggung milik ABDUL KARIM dan rumah milik OESAMA, dimana pada saat itu ABDUL KARIM tinggal bersama istrinya, Ibunya dan seorang anak yang masih kecil ;-----
- Bahwa saksi kenal pertama kali dengan ABDUL KARIM sekitar tahun 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) saat itu umur saksi sekitar

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun, ketika saksi ke Karumbu untuk berjualan, pada saat itu ABDUL KARIM telah berkeluarga dan di atas tanah tersebut belum terdapat pohon kelapa, yang ada hanya rumah panggung yang letaknya kira-kira 50 (lima puluh) meter dari pantai ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi II dari Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

3. DARIUS PEDO : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan antara ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Penggugat II) dengan ABDUL KARIM (Tergugat) adalah tanah yang terletak di Karumbu, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa saksi pada tahun 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) pernah mengerjakan sumur di lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini atas permintaan ABDUL KARIM (Tergugat) kurang lebih selama 1 (satu) minggu ;-----
- Bahwa selama saksi mengerjakan sumur tersebut tidak ada orang lain yang datang menegur atau melarang saksi untuk mengerjakan sumur di tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi mengerjakan sumur di tanah milik ABDUL KARIM (Tergugat) bersama 2 (dua) orang teman saksi yaitu YOHANES dan ANSEL, dengan upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan sumur tersebut waktu itu sudah ada dua rumah panggung milik ABDUL KARIM dan diatas tanah tersebut juga terdapat pohon kelapa dan pohon pisang yang telah berbuah, dan

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi lihat tinggal di Karumbu pada saat itu ABDUL KARIM,

Istrinya, Ibu dari ABDUL KARIM dan seorang anak ABDUL KARIM ;--

Menimbang, atas keterangan saksi III dari Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

4. AHER ABUBAKAR : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Karumbu, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan bukit, sebelah Selatan berbatasan dengan bukit, sebelah Timur berbatasan dengan bukit dan sebelah Barat berbatasan dengan laut ;-----
- Bahwa saksi pernah beberapa kali ke Karumbu saat umur saksi kurang lebih 15 tahun bersama Bapak dan Ibu saksi untuk mengambil air dan memancing di lokasi tersebut ;-----
- Bahwa saat saksi ke Karumbu tersebut yang saksi lihat tinggal di atas tanah tersebut yaitu ABDUL KARIM (Tergugat), Istrinya, Anaknya beserta DULAHIN atau nama lainnya yaitu PUASAMA, dan saksi juga pernah melihat ABDUL KARIM melakukan kegiatan menanam pohon kelapa dan pohon pisang di atas tanah tersebut dan membangun rumah tinggalnya ;-----
- Bahwa pada sekitar tahun 2010 saksi juga pernah melihat kuburan dari Ibu ABDUL KARIM yang bernama GIOK, saksi tidak mengetahui kapan GIOK meninggal karena pada saat dahulu saksi ke Karumbu, GIOK tidak ada ;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut saksi juga melihat sebuah Mushola yang di bangun oleh ABDUL KARIM ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



- Bahwa pada saat saksi ke Karumbu tersebut tidak ada keluarga MANGEDA yang tinggal atau menempati tanah di lokasi Karumbu tersebut ;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa tanah tersebut milik ABDUL KARIM berdasarkan cerita dari ABDUL KARIM sendiri pada saat itu yang menceritakan bahwa tanah di Karumbu tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua ABDUL KARIM ;-----
- Bahwa saksi mendapat cerita tersebut dari ABDUL KARIM sekitar 45 (empat puluh lima) tahun yang lalu saat umur saksi sekitar 15 (lima belas) tahun, ketika saksi pergi ke tempat tersebut ;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau ABDUL KARIM membayar pajak atas tanah sengketa tersebut sejak lama, saksi mengetahuinya karena saksi sering bersama-sama membayar pajak di Kantor Desa Macang Tanggar, saksi membayar pajak atas tanah saksi yang di Menjaga ;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Warisan (bukti surat T-19 dan T-20) atas dasar karena memang tanah tersebut merupakan tanah warisan milik ABDUL KARIM, dimana walaupun saksi tidak bisa membaca namun isi surat tersebut sebelumnya telah dibacakan terlebih dahulu oleh anak dari ABDUL KARIM, dan saksi menandatangani bersama dengan SAFRUDIN ;-----
- Bahwa Tua Golo Menjaga adalah MUHAMAD TAYEB dan sebelumnya adalah Haji YUSUF yang telah meninggal dan yang mengangkat Tua Golo adalah masyarakat Desa ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi IV dari Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

5. ASING KULI : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang berlokasi di Karangan, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan bukit, sebelah Selatan berbatasan dengan bukit, sebelah Timur berbatasan dengan bukit dan sebelah Barat berbatasan dengan laut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), di mana saksi sering ke lokasi tanah tersebut karena saksi sering pergi menjaring ikan atau melepas pukat di dekat lokasi itu ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah ABDUL KARIM (Tergugat) karena yang ada di tanah tersebut hanya rumah milik ABDUL KARIM dan saksi juga pernah melihat ABDUL KARIM mengerjakan tanahnya dengan menanam pohon kelapa dan pohon pisang ;-----
- Bahwa selain rumah dari ABDUL KARIM, saksi juga melihat ada kuburan Ibu dari ABDUL KARIM yang bernama GIOK di atas tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat sekarang ini ;-----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah ke Karumbu untuk menandatangani Surat Keterangan Warisan Bapaknya ABDUL KARIM yang bernama ABDURAHMAN (bukti surat T-19 dan T-20), yang menandatangani surat tersebut pada saat itu yaitu MUHAMAD TAYEB (Tua Golo), SAFRUDIN, AMIN dan AHER ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis, namun isi surat tersebut telah dibacakan terlebih dahulu dan setelah saksi mengerti dan memahaminya baru saksi bersedia menandatangani ;-----
- Bahwa saksi juga pernah melihat ABDUL KARIM (Tergugat) membayar pajak atas tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini di Kantor Desa Macang Tanggar sekitar tahun 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) karena saksi pada saat itu juga membayar pajak atas tanah milik saksi ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi V dari Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

6. AWE AMI : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang letaknya di Karumbu, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang batas-batasnya sebelah Utara, Timur dan Selatan berbatasan dengan bukit sedangkan sebelah Baratnya berbatasan dengan laut ;-----
- Bahwa saksi ke Karumbu pada tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), atas suruhan ABDUL KARIM (Tergugat) untut menebas rumput dan membersihkan tanah tersebut ;-----
- Bahwa waktu itu di atas tanah tersebut telah ada rumah milik ABDUL KARIM dan rumah PUA SAMA atau DULAHIM berupa rumah panggung dan sebuah Mushola, sedangkan di atas tanah tersebut pada saat itu belum ada pohon kelapa ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu diminta untuk membersihkan tanah baru kemudian menanam pohon kelapa sehingga semua kelapa di karumbu tersebut baru ditanam pada tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) ;-----
- Bahwa saksi bekerja kurang lebih selama 2 (dua) bulan bersama-sama dengan 3 orang teman saksi yaitu PUNDER dan WASIT sedangkan 1 (satu) orang lainnya saksi lupa namanya dan saksi di upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) oleh ABDUL KARIM pada saat itu ;-----
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu tinggal di atas tanah tersebut adalah ABDUL KARIM, Istri dan Anaknya serta PUA SAMA ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵¹

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi VI dari Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum

Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

7. **AHAMA** : dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Karumbu, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Macang Tanggar mulai sejak 1 November 2008 dan sebelumnya saksi menjadi anggota LKMD dan saksi mengetahui masalah ini karena tanah yang terletak di karumbu tersebut termasuk ke dalam wilayah yang saksi pimpin ;-----
- Bahwa riwayat tanah tersebut sebelum saksi menjadi Kepala Desa Macang Tanggar yang menguasai serta tinggal di atasnya adalah ABDUL KARIM dan batas-batas dari tanah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan bukit, sebelah Selatan berbatasan dengan bukit, sebelah timur berbatasan dengan bukit dan sebelah Barat berbatasan dengan laut ;-----
- Bahwa tanah tersebut menjadi obyek pajak sejak tahun 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat) dan saksi mengetahui tanah tersebut milik dari ABDUL KARIM (Tergugat) berdasarkan SPOP ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti Pembayaran Pajak untuk tanah yang di Karumbu tersebut yang wajib pajaknya adalah ABDUL KARIM sendiri dan tidak ada orang lain lagi untuk wajib pajak untuk tanah di Karumbu tersebut ;-----
- Bahwa tanah di karumbu tersebut luas namun tidak ada tanah milik orang lain lagi hanya tanah milik ABDUL KARIM, dan di dalam buku Desa ada

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵²

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat semua wajib pajak dan ABDUL KARIM adalah salah satu Wajib Pajak di Desa ;-----

- Bahwa para Wajib Pajak ada yang membayar lewat Desa dan ada yang membayar lewat Dusun dan untuk pajak wilayah Menjaga pajaknya dibayarkan lewat Dusun ;-----
- Bahwa sebelum saksi menjadi Kepala Desa, saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan tanah di Kaarumbu antara ABDUL KARIM (Tergugat) dengan ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Tergugat II) dan baru sekarang saksi mengetahuinya ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui sejak tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) tanah tersebut dan ABDUL KARIM tinggal di sana sejak kapan saksi tidak mengetahuinya, sejak pertama saksi mengetahui tanah tersebut, ABDUL KARIM telah ada sebelumnya ;-----
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang tinggal di Karumbu selain ABDUL KARIM bersama Istri dan 4 (empat) orang anaknya, yang tinggal di atas rumah panggung, dan di tempat tersebut juga terdapat sebuah Mushola yang di bangun oleh ABDUL KARIM ;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut juga terdapat pohon pisang, pohon kelapa dan juga ada pohon mangga yang tumbuh di dekat rumah ABDUL KARIM ;-----
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Keterangan Hak Atas Tanah (bukti surat T-1 dan T-2), dan saksi membuat Surat tersebut karena saksi sebagai Kepala Desa Mancang Tanggar memiliki hak untuk membuat Surat Keterangan Atas Tanah terhadap warga-warga saksi yang memiliki tanah di wilayah Desa Mancang Tanggar ;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 september 2011 sekitar pukul 12.00 Wita saksi pernah didatangi oleh petugas KPK gadungan bersama ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Penggugat II) dan bertemu di Kantor Camat untuk meminta tanda tangan Surat Keterangan

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Tanah yang telah diketik oleh mereka, namun saksi tidak mau menandatangani ;-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 18.00 Wita, KPK gadungan tersebut datang lagi ke rumah saksi dengan menggunakan seragam dan lambang KPK sebanyak 4 (empat) orang, yaitu ANDI BACTIAR, ANGGA RAHANDIAN, ROSYIP KS dan H. HASAN yang merupakan menantu dari MUIS (Penggugat II) ;-----
- Bahwa ke-4 (empat) orang tersebut datang membawa surat permohonan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang tebusannya ke Gubernur NTT beserta Surat Keterangan Obyek Tidak Kena Pajak (bukti surat P-7) yang telah di ketik oleh mereka sebelumnya dan meminta saksi untuk menandatangani serta memberi tanggal dan nomor surat ;-----
- Bahwa karena merasa terpaksa akhirnya saksi menandatangani, memberi tanggal dan nomor surat tersebut (bukti surat P-7) ;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui yang datang adalah KPK gadungan kemudian saksi membuat surat pencabutan atas Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan Obyek Tidak Kena Pajak (bukti surat P-7) dimana surat pencabutan tersebut tertanggal 7 Oktober 2011 (bukti surat T-28 dan T-37), setelah sebelumnya pada tanggal 5 Oktober saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Manggarai Barat dan mendapat Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Resor Manggarai Barat (bukti surat T-39) ;-----
- Bahwa setelah saksi melaporkan KPK gadungan tersebut tidak langsung di tangkap, namun pada tanggal 7 Oktober 2011 saat saksi membaca Koran Pos Kupang (bukti T-23), baru saksi mengetahui jika orang yang saksi laporkan tersebut telah di tangkap ;-----
- Bahwa Surat Pencabutan (bukti surat T-28 dan T-37) tersebut saksi tujuikan kepada ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Penggugat II), yang tebusannya saksi sampaikan kepada Kepala Badan

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Pertanahan Nasional di Jakarta, Kakanwil Badan Pertanahan Propinsi NTT di Kupang, Kepala Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Kapolres Manggarai Barat, Kajari Labuan Bajo, Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng di Ruteng, di mana seluruh bukti tanda terima pencabutan surat tersebut telah ada ;-----

- Bahwa Ipar saksi yaitu Haji NASIR sempat meminta KPK gadungan tersebut untuk berfoto dengannya dengan mempergunakan kamera HP milik Haji NASIR (bukti T-43) ;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Warisan (bukti surat T-19 dan T-20) yang dibuat oleh anak dari ABDUL KARIM (Tergugat) ;-----
- Bahwa saksi adalah orang yang paling terakhir menandatangani surat tersebut (bukti surat P-19 dan P-20) setelah saksi teliti kebenarannya terlebih dahulu, seminggu kemudian baru saksi menandatangani ;-----
- Bahwa syarat untuk dapat membuat Surat Keterangan Kepemilikan tanah adalah harus ada tanda bukti Surat Peyerahan Tanah Adat atau Surat Warisan dari pemohon ;-----
- Bahwa setelah saksi teliti telah ada Surat Keterangan Warisan (bukti surat T-19 dan T-20) dan bukti pembayaran pajak atas nama ABDUL KARIM (Tergugat) ;-----
- Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah dengan luas \pm 22,500 M² (bukti surat T-1) saksi buat pada tanggal 15 April tahun 2010, dan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah (bukti surat T-2) dengan luas \pm 160.000 M², saksi buat pada tanggal 12 Desember tahun 2011 ;-----
- Bahwa setelah saksi membuat dan menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 30 September 2011 (bukti surat P-7) untuk ABDUL MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Penggugat II), saksi

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



55

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabutnya kembali dengan Surat Pencabutan (bukti surat T-28 dan T-37) karena saksi menandatangani dalam keadaan terpaksa ;-----

- Bahwa Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah milik ABDUL KARIM (Tergugat) yang saksi buat dan tandatangani terlebih dahulu baru kemudian karena terpaksa saksi menandatangani Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah untuk ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Penggugat II) ;-----
- Bahwa saksi pernah Hadir di Kantor Pertanahan Manggarai Barat karena diundang oleh Kantor Pertanahan untuk ikut proses mediasi antara ABDUL RAJAK MULUK dan MUIS dengan ABDUL KARIM ;-----
- Bahwa pada waktu itu ada surat keterangan yang dibuat oleh UWI ISMAIL dan kemudian dibacakan namun oleh UWI ISMAIL surat tersebut dinyatakan palsu oleh UWI ISMAIL ;-----
- Bahwa oleh karena tidak dicapai kesepakatan dalam mediasi pada waktu itu, pihak dari Badan Pertanahan manggarai Barat menyarankan agar proses ini ditempuh melalui jalur hukum, dan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari belum ada proses hukum maka proses pembuatan sertifikat atas nama ABDUL KARIM (Tergugat) akan dilanjutkan ;-----
- Bahwa Tua Golo Menjaga adalah MUHAMAD TAYEB dan sebelumnya adalah Haji YUSUF yang telah meninggal dan yang mengangkat Tua Golo adalah masyarakat Desa ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi VII dari Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 18 / BAP / BPN / 2012, tertanggal 09 April 2012, dari Kepala Kantor

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



56

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten manggarai barat (MASAKH. B. MANAFE, SH.), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-1 ;-----

2. Fotocopy Daftar data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah, Nomor : 01 / PENG / BPN / 2011, Tanggal 7 Pebruari 2012 dari Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (MASAKH. B. MANAFE, SH.), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-2 ;-----
3. Fotocopy Peta Bidang Tanah, Nomor : 04 / Macang Tanggar / 2012, tertanggal 01 Pebruari 2011, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-3 ;-----
4. Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, Nomor : 02 / RPPT / HM / 2012, tanggal 9 Pebruari 2012, beserta Lampiran Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah A, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-4 ;-----
5. Fotocopy Gambar Ukur, NIB. 24.16.01.08.00704, Tahun 2011, atas nama ABDUL KARIM, tanggal pengukuran 15 Juli 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-5 ;----

Menimbang, bahwa di depan Persidangan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, atas permintaan dari Kuasa para Penggugat yaitu pada tanggal 07 Agustus 2012, dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



57

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini, baik para Penggugat, maupun Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 13 November 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara memohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk menghentikan proses pensertifikatan tanah sengketa sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari maksud dari tuntutan provisi dari para Penggugat dan jawaban dari Turut Tergugat yang menerangkan bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat belum pernah melakukan proses pensertifikatan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat ABDUL KARIM sebagaimana yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya, maka menurut Majelis Hakim tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat tidaklah beralasan dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat telah disampaikan Eksepsi, karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



58

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam Eksepsinya, seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa tergugat di dalam jawabannya pada Eksepsi poin yang pertama mendalilkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu Advokad TITUS M. TIBO, SH., selaku Penerima Kuasa dan Sdr. ABDUL RAJAK MULUK dan Sdr. MUIS sebagai Pemberi Kuasa dalam perkara ini tertanggal 26 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa di bawah Nomor : 08 / SK / PDT / 2012 / PN.LBJ, adalah cacat dan tidak sah karena dalam Surat Kuasa tersebut tidak menyebutkan obyek yang disengketakan yaitu tanah berupa, letak lokasi, batas, ukuran dan luas, dan dalam Surat Kuasa tersebut juga tercantum salah seorang Pemberi Kuasa bernama MUIS (Penggugat II) telah membubuhkan cap jempol akan tetapi tidak dibuat di depan pejabat yang dimaksud, yang dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sehingga bertentangan dengan Pasal 147 ayat (3) RBg dan Pasal 1874 BW ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa mengenai Eksepsi Tergugat yang menyatakan Surat Kuasa Khusus cacat dan tidak sah adalah tidak tepat dan harus ditolak karena Surat Kuasa Khusus a quo sangat jelas menyebutkan soal perbuatan melawan hukum terhadap Abdul Karim, dengan demikian diberikan hak untuk melakukan Gugatan, Replik, Kesimpulan serta tindakan lain yang dibenarkan oleh hukum, dan di dalam surat gugatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari maksud pemberian kuasa telah pula dengan jelas mencantumkan obyek gugatan dengan batas-batas dan luas obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Eksepsi yang pertama dari Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari para Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Surat Kuasa Khusus cacat dan tidak sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging* tidak sah secara hukum (Vide 147 RBg dan

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA No. 531 K/Sip/1973) karena tidak memenuhi unsur formil, menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, Putusan MA No. 1712 K/Pdt/1984 dan SEMA No. 1 Tahun 1971 serta SEMA No. 6 Tahun 1994 surat kuasa khusus harus memuat secara jelas yaitu (i) secara spesifik menyebutkan kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, (ii) mencantumkan identitas para pihak yang berperkara, (iii) menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, (iv) mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, (v) surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang ;-----

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subyek yang berperkara maupun obyek yang diperkarakan mengakibatkan Surat Kuasa itu menjadi tidak sah karena Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 147 ayat (1) RBg dan SEMA No.01 tahun 1971, karena Surat Kuasa seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang Pengadilan untuk menggugat seseorang, demikian halnya dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh ABDUL RAJAK MULUK dan MUIS kepada TITUS M. TIBO, SH., dimana Surat Kuasa yang dibuat tersebut tidak menyebutkan obyek yang diperkarakan, sehingga Surat Kuasa tersebut masih bersifat Kuasa Umum ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Surat Kuasa para Penggugat tersebut tidak bersifat khusus karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana syarat yang digariskan dalam pasal 147 ayat (1) RBgdan SEMA No.01 Tahun 1971, akan tetapi apabila dalam pemeriksaan persidangan para Penggugat sendiri hadir didampingi Kuasa tersebut, peristiwa tersebut membuat jelas dan pasti bagi Tergugat dan Majelis Hakim, bahwa Penggugat benar memberi Kuasa kepada Kuasa dimaksud, hal tersebut ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 453 / Sip / 1973 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Penggugat II) sebagai pihak materiil (pemberi kuasa) hadir didampingi oleh Kuasanya yaitu TITUS M. TIBO, SH., hal tersebut merupakan dasar pengabsahan bahwa pemberi kuasa benar telah menunjuk kuasa dimaksud untuk

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya dalam perkara ini, maka kekurangan syarat tersebut menjadi sempurna dengan hadirnya pihak materiil (pemberi kuasa) di dalam Persidangan, mengenai salah satu pihak pemberi kuasa membubuhkan cap jempol di dalam surat kuasa, Majelis mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 dan Putusan MA No. 272 K / Pdt / 1983, Surat Kuasa dengan cap jempol telah dilegalisir serta di daftar menurut Ordonansi St. 1961 No.46 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi / tangkisan Tergugat pada poin yang pertama dalam hal ini tidak cukup beralasan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada Eksepsi poin yang kedua mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat mengandung Error In Persona, karena ditariknya ABDUL RAJAK MULUK dan MUIS sebagai Penggugat I dan II dalam perkara ini sebagai ahli waris dari H. MANGEDA melalui orang tua para Penggugat yang bernama SUPU adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas obyek sengketa atau tidak berkapasitas untuk menggugat obyek sengketa, karena obyek sengketa bukan warisan dari H. MANGEDA dan gugatan Para Penggugat masih kurang pihak karena tidak mengikut sertakan SUBAIDA (Istri kedua) dari HAPI MANDANG dan NAJEMANG (anak dari HAPI MANDANG) sebagai Penggugat, dimana SUBAIDA dan NAJEMANG yang saat ini masih hidup dan tinggal di Menjaga adalah sebagai ahli waris penerus dari H. MANGEDA ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat mengandung Error In Persona adalah tidak benar, yang benar adalah gugatan Penggugat sudah jelas sebagaimana para Penggugat uraikan di dalam Surat Gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Eksepsi yang kedua dari Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari para Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶¹

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Penggugat II) sebagai ahli waris dari H. MAGEDA melalui ayahnya yang bernama SUPU adalah bukan orang yang memiliki hak dan kepentingan atas obyek sengketa karena obyek sengketa bukan merupakan milik H. MANGEDA, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian tentang hak milik dari obyek sengketa dimaksud, dengan demikian Eksepsi / tangkisan Tergugat dalam hal ini akan dipertimbangkan bersamaan pada pertimbangan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat masih kurang pihak karena SUBAIDA (Istri kedua dari HAPI MANDANG) dan NAJEMANG (anak dari HAPI MANDANG) sebagai ahli waris H. MANGEDA tidak diikut sertakan sebagai Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun penggugat mendalilkan Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik H. MANGEDA namun tidak harus semua ahli waris dari H. MANGEDA ditarik sebagai Penggugat untuk menggugat harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga, apabila harta warisan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa alasan yang sah, seorang ahli waris saja sudah cukup bertindak sebagai Penggugat. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 64 K / Sip / 1974, pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi / tangkisan Tergugat pada poin yang kedua dalam hal ini tidak cukup beralasan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada Eksepsi poin yang ketiga mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat telah lampau waktu (verjaring) karena itu gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan tuntutan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶² putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring) sangatlah kabur karena Tergugat hanya menjelaskan tentang waktu pada posisi para Penggugat yakni sejak meninggalnya H. MANGEDA tahun 1955 sampai diajukan Gugatan oleh para Penggugat tahun 2011 (56 tahun / lebih dari setengah abad), namun tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat menguasai obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Eksepsi yang ketiga dari Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie) dari pendekatan doktrin, terdapat beberapa macam eksepsi hukum materil, diantaranya (i) **Exceptio Dilatoir**, yaitu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, (ii) **Exceptio Peremptoir**, yaitu eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Sangkalan tersebut karena, **pertama** gugatan sudah kadaluwarsa (Vide Pasal 1950 dan Pasal 1967 KUH Perdata) yang dapat dilihat dalam Putusan MA No. 707 K/Sip/1972, **kedua** peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan dan penipuan (*exceptio doli mali dan exceptio metus*), **ketiga** objek gugatan bukan kepunyaan penggugat, melainkan tergugat atau orang lain (*exceptio domini*), **keempat** gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*exceptio litis petendis*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat telah lampau waktu (verjaring), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah para Penggugat telah lampau waktu atau tuntutan hukum dari para Penggugat hapus karena kadaluarsa maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian pokok perkara, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan pada pertimbangan pokok perkara ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



63

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada Eksepsi poin yang keempat dan kelima mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat Obscur Libel karena gugatan para Penggugat tidak jelas / kabur dimana bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat ABDUL KARIM saat ini tidak sama batas-batasnya dan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk Obscur Libel karena terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum atau tidak saling mendukung antara posita dengan petitum serta petitum tidak terinci ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan para Penggugat tidak jelas / kabur karena bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat ABDUL KARIM saat ini tidak sama batas-batasnya adalah tidak benar dan harus ditolak karena mengenai perbedaan batas adalah mengenai pembuktian dan mengenai dalil Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk Obscur Libel karena terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum atau tidak saling mendukung antara posita dengan petitum serta petitum tidak terinci adalah tidak benar dan harus ditolak karena dalam posita telah jelas menguraikan kedudukan para Penggugat terhadap obyek sengketa sehingga pantas pula dalam petitum para Penggugat menuntut sebagaimana tercantum dalam surat gugatan dan dalam (angka 8) posita telah jelas para Penggugat uraikan peristiwa hukum tentang keterlibatan Turut Tergugat dalam perkara ini serta mengenai perincian kerugian adalah mengenai persoalan pembuktian sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai hal yang kabur untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi tergugat pada poin keempat dan kelima pada intinya adalah sama-sama menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscur libel) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Eksepsi yang keempat dan kelima dari Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari para Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



64

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Exceptio Obscure Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat. (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum. (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil atau tidak, Majelis Hakim telah meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana (i) dalil atau dasar hukum gugatan tersebut telah jelas dimana para Penggugat mendalilkan tanah mereka yang merupakan warisan dari H. MANGEDA telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum, (ii) objek sengketa telah diuraikan dengan jelas yaitu tanah yang terletak di Karumbu, Desa macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan telah pula menyebutkan batas-batasnya sebagaimana termuat di dalam gugatan dengan luas $\pm 180.000 \text{ M}^2$ dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat batas dan luas tanah sengketa tersebut telah sesuai, (iii) petitum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah jelas dan terperinci dan tidak terdapat kontradiksi sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat di dalam Eksepsinya, (iv) di dalam gugatan para Penggugat telah jelas mengemukakan tentang perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya tentang terbukti atau tidaknya antara posita dan petitum tidak saling bersesuaian akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi / tangkisan Tergugat pada poin yang keempat dan kelima dalam hal ini tidak cukup beralasan;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat oleh Turut Tergugat dipandang tidak jelas obyeknya karena jika penggugat mempersoalkan tentang prospek pensertifikatan hak atas tanah yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, maka Turut Tergugat menyatakan bahwa terhadap bidang tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat sebagai obyek dalam perkara ini, belum pernah dilaksanakan proses permohonan hak atas tanahnya baik itu diajukan oleh Tergugat sendiri maupun oleh orang lain, menurut Majelis Hakim oleh karena Eksepsi Turut Tergugat tersebut menyangkut tentang gugatan para Penggugat tidak jelas obyeknya, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada poin keempat dan kelima dalam pertimbangan Eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi / tangkisan Turut Tergugat dalam hal ini tidak cukup beralasan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, oleh karena seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat telah dinyatakan di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;-----

DALAM POKOK PERKRA :

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan para Penggugat dalam perkara ini, para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Kakek H. MANGEDA melalui orang tua para Penggugat

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SUPU, yang memiliki tanah yang terletak di Karumbu, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, seluas $\pm 180.000 \text{ M}^2$ (seratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : batas dengan kaki bukit (hutan lindung) ;-----

Selatan : batas dengan kaki bukit (hutan lindung) ;-----

Barat : batas dengan laut ;-----

Timur : batas dengan kaki bukit (hutan lindung) ;-----

Adalah tanah yang merupakan milik dari Kakek para Penggugat H. MANGEDA yang diperoleh dari penyerahan / pemberian secara adat oleh Tua Adat Dalu MUSTAFA, yang kemudian dikukuhkan oleh Tua Golo Uwi Ismail melalui Surat tanggal 26 Januari 2012 yang merupakan milik sah dari para Penggugat sebagai ahli waris H. MANGEDA ;-----

Menimbang, bahwa di dalam jawabanya baik tergugat dan turut tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan selanjutnya tergugat tidak membantah bahkan membenarkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari H. MANGEDA, namun Tergugat membantah dalil-dalil penggugat lainnya dengan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah milik H. MANGEDA akan tetapi adalah milik ABDUL KARIM (Tergugat) yang sudah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat lebih dari 50 (lima puluh) secara terus menerus dan tidak terputus-putus tanpa gangguan dari siapapun ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat membuktikan dalil bantahannya ;-

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-10) dan 7 (tujuh) orang saksi dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda (T-1) sampai dengan (T-43) dan juga 7 (tujuh) orang saksi, demikian juga Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang telah di beri tanda (T-1) sampai dengan (T-5) tanpa mengajukan saksi-saksi, yang kesemuanya juga telah termuat di depan pada bagian duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil gugatan para Penggugat dan kebenaran dalil-dalil bantahan dari Tergugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkostantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan apakah benar tanah sengketa yang terletak Karumbu, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, adalah tanah milik ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan Muis (Penggugat II) yang merupakan warisan dari Kakek para Penggugat (H. MANGEDA), yang diperoleh secara adat dari Tua Adat Dalu MUSTAFA, yang kemudian dikukuhkan oleh Tua Golo UWI ISMAIL melalui surat tanggal 26 Januari 2012, ataukah tanah sengketa tersebut adalah milik ABDUL KARIM (Tergugat) yang telah dikuasainya secara terus menerus tidak terputus tanpa gangguan orang lain ?-----

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik para Penggugat yang merupakan warisan dari (H. MANGEDA), maka para penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Pengukuhan Atas Pelepasan Tanah Adat Kepada Almarhum H. MANGEDA dari Tua Adat Dalu Mburak yaitu Dalu MUSTAFA pada tahun 1932, tertanggal 28 September 2011 (P-1), yang pada intinya menerangkan bahwa UWI ISMAIL sebagai Tua Golo Nanga Nae, mengukuhkan atas pelepasan tanah adat kepada ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



68

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUIS (Penggugat II) berdasarkan penyerahan pelepasan tanah atas nama adat oleh Tua Adat Dalu Mburak yaitu Dalu MUSTAFA pada tahun 1932 kepada Almarhum H. MANGEDA ;-----
2. Surat Pengukuhan Atas Pelepasan Tanah Adat Kepada Almarhum H. MANGEDA dari Tua Adat Dalu Mburak yaitu dalu MUSTAFA Pada tahun 1932 tertanggal 26 Januari 2012 (P-2), yang pada intinya isi surat tersebut sama dengan bukti surat yang pertama (P-1) dengan merubah atau memperbaiki batas-batas tanah tersebut ;-----
 3. Surat Pernyataan Pengukuhan Atas Pelepasan tanah Adat tertanggal 26 Januari 2012 (P-3), yang pada intinya berisi pernyataan dari UWI ISMAIL sebagai Tua Golo Nanga Nae yang menerangkan tentang adanya kekurangan dalam pembuatan surat (P-1) yang tidak menyebutkan luas serta kekeliruan mengenai batas, sehingga diperbaiki dengan surat (P-2) ;-----
 4. Surat Pernyataan dari MUHAMAD TAYEB selaku Fungsionaris Mburak, UWI ISMAIL sebagai Tua Golo Nanga Nae dan NAHA sebagai Tua Golo Mburak (P-4), yang pada intinya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Karumbu Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah tanah milik Almarhum MANGEDA yang diperoleh dari DALU MUSTAFA (Dalu Mburak) pada tahun 1932 ;-----
 5. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 30 September 2011 (P-7), yang pada intinya AHANA sebagai Kepala Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menerangkan bahwa benar ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Penggugat II) adalah ahliwaris sekaligus cucu dari Almarhum H. MANGEDA yang memiliki tanah di Karumbu, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diperoleh H. MANGEDA dari penyerahan tanah Ulayat / Tanah Adat pada tahun 1932 oleh Tua Adat Dalu Mburak yaitu DALU MUSTAFA ;-
 6. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Majene Nomor 0042 / Pdt.P / 2012 / PA. MJ, tertanggal 13 September 2012 (P-10), yang pada intinya menyatakan

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



69

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Almarhum SUPU bin H. MANGEDA telah meninggal dunia pada tahun 1965 di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan tanah seluas \pm 18 (kurang lebih delapan belas) hektar yang terletak di Karumbu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat adalah harta peninggalan SUPU bin H. MANGEDA serta menyatakan bahwa pemohon Abd. RAZAK MULUK bin SUPU adalah ahli waris SUPU bin H. MANGEDA ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat diantaranya UWI ISMAIL (saksi I Penggugat) yang menerangkan bahwa yang pertama kali menguasai tanah tersebut adalah H. MANGEDA yang diperoleh dari Dalu MUSTAFA, Dalu Werang / Kepala Kampung kira-kira sebelum Indonesia Merdeka sekitar tahun 1932 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) dan menurut keterangan saksi bahwa saksi pernah melihat H. MANGEDA menanam pohon kelapa dan pada saat penyerahan tanah tersebut saksi juga ikut dan melihat, saksi juga mengetahui H. MANGEDA meninggal dan dikuburkan di Karumbu ;-----

Menimbang, bahwa JERANA (saksi II Penggugat), menerangkan bahwa dahulu tanah tersebut dikuasai oleh H. MANGEDA dan saksi melihat H. MANGEDA menanam pohon mangga dan pohon kelapa, saksi juga mengetahui bahwa H. MANGEDA meninggal dan di kuburkan di Karumbu karena saksi pernah tinggal di Karumbu sejak sebelum G 30 S PKI, selain itu saksi RULLAH juga menerangkan bahwa pernah melihat tanah tersebut ditempati dan dikerjakan oleh HAPI yang merupakan anak dari H. MANGEDA, selain itu saksi juga pernah tau jika ABDUL RAJAK MULUK (penggugat I) dan MUIS (Penggugat II) pernah tinggal di Karumbu ;-----

Menimbang, Bahwa saksi MAMING DULAH (saksi IV Penggugat) menerangkan bahwa yang menempati tanah tersebut adalah HAPI yang merupakan anak dari H. MANGEDA, saksi mengetahuinya sebelum saksi pindah dari Karumbu pada tahun 1979 namun saksi tidak pernah melihat ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (penggugat II) yang merupakan keponakan dari HAPI tinggal dan mengerjakan tanah di Karumbu tersebut, demikian juga DAMING (saksi V) menerangkan bahwa yang tinggal

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali di Karumbu adalah H. MANGEDA dengan anaknya yang bernama HAPI

dimana mereka meninggal dan di kubur di Karumbu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari H. MANGEDA dari orang tua para Penggugat yang bernama SUPU, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena telah diakui oleh tergugat dan Silsilah Riwayat Haji MANGEDA (bukti T-41) telah dilampirkan pula sebagai bukti oleh Tergugat, sehingga pengakuan tersebut dianggap telah membenarkan dalil para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang merupakan Surat Pengukuhan Atas Pelepasan Tanah Adat Kepada Almarhum H. MANGEDA dari Tua Adat Dalu Mburak yaitu Dalu MUSTAFA pada tahun 1932, tertanggal 28 September 2011 dan tertanggal 26 Januari 2012, serta bukti P-3 Surat Pernyataan Pengukuhan Atas Pelepasan tanah Adat tertanggal 26 Januari 2012, yang pada intinya berisi pernyataan dari UWI ISMAIL sebagai Tua Golo Nanga Nae yang menerangkan tentang adanya kekurangan dalam pembuatan surat (P-1) yang tidak menyebutkan luas serta kekeliruan mengenai batas, sehingga diperbaiki dengan surat (P-2), Menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut dibuat dan di tandatangani oleh orang yang tidak berkapasitas untuk membuat ataupun menandatangani surat tersebut, karena UWI ISMAIL yang merupakan Tua Golo Nanga Nae, bukan merupakan Tua Golo di wilayah obyek sengketa dimana obyek sengketa berada di Karumbu, Dusun Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan wilayah dari Tua Golo Menjaga yaitu Tua Golo MUHAMAD TAYEB ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, AHER ABUBAKAR (saksi IV Tergugat) dan AHAMA (saksi VII Tergugat) yang menerangkan bahwa Tua Golo Menjaga adalah MUHAMAD TAYEB dan sebelumnya adalah Haji YUSUF, hal tersebut di benarkan pula oleh Tua Golo Menjaga sendiri yaitu MUHAMAD TAYEB (saksi II

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



71

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat), yang menyatakan bahwa wilayah Karumbu, Dusun Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berada di bawah Tua Golo Menjaga, dimana keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu ABDULAH SULAIMAN (saksi VI Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bukti surat P-1, P-2 dan P-3 harus dikesampingkan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil yang telah diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang merupakan Surat Pernyataan dari MUHAMAD TAYEB selaku Fungsionaris Mburak, UWI ISMAIL sebagai Tua Golo Nanga Nae dan NAHA sebagai Tua Golo Mburak, yang pada intinya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Karumbu Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah tanah milik Almarhum MANGEDA yang diperoleh dari DALU MUSTAFA (Dalu Mburak) pada tahun 1932, menurut Majelis Hakim setelah membaca secara seksama, bukti surat tersebut merupakan Akta Dibawah Tangan yang berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata, Pasal 288 RBg nilai kekuatan pembuktiannya agar melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu (i) dibuat secara sepihak atau atau berbentuk partai sekurang-kurangnya dua orang atau lebih tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, (ii) ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, dan (iii) isi dan tanda tangan diakui ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pada poin (i) dan (ii), sedangkan pada poin ke (iii) isi dari bukti P-4 tersebut dibantah sendiri oleh MUHAMAD TAYEB yang dalam keterangannya menyatakan bahwa tanah di Karumbu tersebut adalah milik ABDUL KARIM (Tergugat) bukan milik H. MANGEDA, dan juga di dalam hal isi terdapat kekeliruan dimana pada umur MUHAMAD TAYEB tertulis umur 93 tahun padahal saat diperiksa sebagai saksi di persidangan terungkap kelahiran MUHAMAD TAYEB adalah pada tahun 1950 yang berarti saat ini masih berumur 62 Tahun, sedangkan surat tersebut menerangkan tentang

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perolehan tanah Almarhum H. MANGEDA dari Almarhum Dalu MUSTAFA (Dalu Mburak) pada tahun 1932 dimana MUHAMAD TAYEB sendiri belum lahir pada saat itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bukti surat P-4 karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai suatu Akta di Bawah Tangan, maka bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil yang telah diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-7 yang merupakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 30 September 2011, yang pada intinya AHANA sebagai Kepala Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menerangkan bahwa benar ABDUL RAJAK MULUK (Penggugat I) dan MUIS (Penggugat II) adalah ahliwaris sekaligus cucu dari Almarhum H. MANGEDA yang memiliki tanah di Karumbu, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang diperoleh H. MANGEDA dari penyerahan tanah Ulayat / Tanah Adat pada tahun 1932 oleh Tua Adat Dalu Mburak yaitu DALU MUSTAFA, bahwa terhadap bukti surat tersebut terhadapnya telah diajukan bukti lawan oleh pihak Tergugat diantaranya berupa Surat Pencabutan Keterangan Kepemilikan Tanah a/n ABDUL RAJAK MULUK dan MUIS Ahliwaris H. MANGEDA berlokasi di Karumbu (bukti T-28 dan T-37) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHANA (saksi VII Tergugat) yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor Pem.042 / 279 / IX / 2011 tertanggal 30 September 2011 (bukti P-7), saksi tandatangani dalam keadaan terpaksa karena mendapat tekanan dan ancaman dari pihak yang datang ke rumah saksi, mengaku sebagai ahliwaris H. MANGEDA dan juga mengaku sebagai anggota KPK yang pada saat itu sempat berfoto dengan ipar saksi yang bernama H. NASIR (bukti T-43), dimana oleh saksi hal tersebut kemudian telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai Barat, Nomor : STPL / 209 / X / 2011 / NTT / Res

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



73

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabar, tertanggal 05 Oktober 2011, dan berdasarkan laporan saksi tersebut, pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2011, orang yang mengaku sebagai petugas KPK tersebut telah ditangkap dan berita penangkapan tersebut termuat dalam berita Pos Kupang pada tanggal 07 Oktober 2011 (bukti P-23) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap bukti P-7 merupakan akta di bawah tangan dan terhadapnya diajukan bukti lawan oleh Tergugat (bukti T-37), dimana menurut Majelis Hakim bukti lawan yang diajukan lebih sempurna karena didukung dengan keterangan saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, maka bukti P-7 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil yang telah diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-10 yang merupakan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Majene Nomor : 0042 / Pdt.P / 2012 / PA. MJ, tertanggal 13 September 2012, yang pada intinya menyatakan bahwa Almarhum SUPU bin H. MANGEDA telah meninggal dunia pada tahun 1965 di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan tanah seluas \pm 18 (kurang lebih delapan belas) hektar yang terletak di Karumbu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat adalah harta peninggalan SUPU bin H. MANGEDA serta menyatakan bahwa pemohon Abd. RAZAK MULUK bin SUPU adalah ahli waris SUPU bin H. MANGEDA, Majelis Hakim mempertimbangkannya berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung diantaranya :

1. Putusan MA No. 1210 K / Pdt / 1985, tanggal 30 Juni 1987, antara lain menegaskan : *Pengadilan Negeri yang telah memutus permohonan voluntair, padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya* ;-----
2. Putusan MA No. 130 K / Sep / 1975, tanggal 5 November 1957, antara lain menyatakan : *Permohonan atau voluntair yang diajukan meminta agar pengadilan memutus siapa ahli waris dan pembagian waris, sudah melampaui batas kewenangan* ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



3. Putusan MA No. 1391 K / Sep / 1974, tanggal 6 April 1978, antara lain

berbunyi : *Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut ;-----*

4. Putusan MA No. 10 K / Pdt / 1985, menegaskan bahwa : *Putusan PN*

yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan voluntair, tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang memberi wewenang kepada PN untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan landasan aturan umum (*general regulatory*) yang digariskan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 maupun yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung yang harus diterapkan dalam permohonan atau valontoir, maka bukti P-10 sepanjang yang menetapkan status hak atas tanah harus dikesampingkan dan tidak dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi, dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa UWI ISMAIL (saksi I Penggugat) menerangkan bahwa tanah obyek sengketa di Karumbu adalah milik H.MANGEDA yang diperoleh dari penyerahan secara adat dari Dalu Mburak yaitu DALU MUSTAFA pada tahun 1932, dimana pengetahuan saksi tersebut berdasarkan pengalaman saksi sendiri dan berdasarkan pengalaman saksi tersebut saksi mengeluarkan surat pengukuhan (P-1), (P-2) dan (P-3), sedangkan saksi lain sama sekali tidak mengetahui tentang penyerahan secara adat tersebut sehingga keterangan saksi UWI ISMAIL tersebut berdasarkan Pasal 306 RBg, Pasal 1911 KUH Perdata belum memenuhi batas minimal pembuktian sehingga tidak memiliki nilai pembuktian yang sah secara hukum sesuai dengan ketentuan *unus testis nullus testis*,

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun keterangan JERANA (saksi II Penggugat), RULLAH (saksi III Penggugat) yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik H. MANGEDA yang diperoleh dari penyerahan Tua Golo, tidak secara jelas menyebutkan sumber pengetahuannya tersebut sehingga tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi sehingga berdasarkan Pasal 1907 KUH Perdata alat bukti tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah obyek sengketa merupakan milik H. MANGEDA yang diperoleh dari penyerahan secara adat dari Dalu Mburak yaitu DALU MUSTAFA pada tahun 1932 ;-----

Menimbang, bahwa keterangan UWI ISMAIL (saksi I Penggugat), JERANA (saksi II Penggugat), RULLAH (saksi III Penggugat), MAMING DULAH (saksi IV Penggugat) dan DAMING (saksi V Penggugat) yang menerangkan bahwa H. MANGEDA pernah menguasai tanah obyek sengketa dan pernah mengerjakannya dengan menanam pohon kelapa dan pernah juga dikerjakan oleh anaknya yang bernama HAPI dimana keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengalaman saksi masing-masing dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, akan tetapi oleh karena keterangan saksi tersebut tidak secara jelas menggambarkan sejak kapan dan sampai kapan H. MANGEDA dan HAPI menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah obyek sengketa pernah dikuasai dan dikerjakan oleh H. MANGEDA dan HAPI ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan UWI ISMAIL (saksi I Penggugat), JERANA (saksi II Penggugat) yang menerangkan bahwa H. MANGEDA meninggal dan di Kuburkan di Karumbu, Desa Macang Tanggar, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, begitu juga dengan keterangan MAMING DULAH (saksi IV Penggugat) dan DAMING (saksi V Penggugat) yang menyatakan Hapi dan Istrinya meninggal dan dikuburkan di Karumbu, keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keadaan di lapangan pada saat Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat dimana para

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada saat itu tidak dapat menunjukan letak kuburan H. MANGEDA dan HAPI, yang ditunjukan hanyalah hamparan tanah kosong ;-----

Menimbang, bahwa keterangan UWI ISMAIL (saksi I Penggugat), JERANA (saksi II Penggugat) yang menyatakan H. MANGEDA meninggal dan dikuburkan di Karumbu tidak bersesuaian dengan bukti surat Salinan Penetapan Pengadilan Agama Majene, perkara Nomor : 0042 / Pdt.P / 2012 / PA.Mj (P-10), yang pada amar poin keduanya menyatakan bahwa almarhum SUPU bin H. MANGEDA meninggal dunia pada tahun 1965 di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Manjene karena sakit dimana Penetapan Pengadilan Agama tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Kematian atas nama SUPU bin H. MANGEDA dengan Nomor 003 / DBB / XI / 2011, tertanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Manjene, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan H. MANGEDA meninggal dan dikuburkan di Karumbu ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dari para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa bukanlah milik para Penggugat yang merupakan warisan dari (H. MANGEDA), namun tanah sengketa adalah milik Tergugat yang telah dikuasai secara terus menerus tanpa terputus lebih dari 50 (lima puluh) tahun, maka Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah, tertanggal 15 April 2010 (T-1), yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Mancang Tanggar yaitu AHAMA, yang menerangkan bahwa ABDUL KARIM menguasai / memiliki sebidang tanah di Karumbu, Dusun Menjaga, Desa Macang Tangar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas $\pm 22.500 \text{ M}^2$ yang diperoleh berdasarkan warisan dari ABDURAHMAN MAKATUTU ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah, tertanggal 12 Desember 2011 (T-2), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mancang Tanggar yaitu AHAMA, yang menerangkan bahwa ABDUL KARIM menguasai / memiliki sebidang tanah di Karumbu, Dusun Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas $\pm 160.000 \text{ M}^2$ yang diperoleh berdasarkan warisan dari ABDURAHMAN MAKATUTU ;-----
 3. Surat Ketetapan Pajak Pendapatan (T-3), Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda (T-4, T-5, T-6, T-7, T-8), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18) ;-----
 4. Surat Keterangan Warisan, tertanggal 2 Maret 2010 (T-19) yang pada intinya MUHAMAD TAYEB yang merupakan Tua Golo Menjaga dan AHER ABU BAKAR menerangkan bahwa ABDUL KARIM merupakan ahli waris dari ABDUL RAHMAN MAKATUTU yang tinggal di Karumbu, Dusun Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki tanah di Karumbu dengan luas 22.500 M^2 ;-----
 5. Surat Keterangan Warisan, tertanggal 3 November 2011 (T-20) yang pada intinya MUHAMAD TAYEB yang merupakan Tua Golo Menjaga dan AHER ABU BAKAR menerangkan bahwa ABDUL KARIM merupakan ahli waris dari ABDUL RAHMAN MAKATUTU yang tinggal di Karumbu, Dusun Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki tanah di Karumbu dengan luas 160.000 M^2 ;-----
 6. Kartu Penduduk Kabupaten Manggarai Barat, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Nomor : X.IV 286 dan Nomor : Mgr / C / 13 / 804 / 1986, atas nama ABDUL KARIM lahir di Karumbu pada tahun 1933 (T-26 dan T-27) ;-----
- Menimbang**, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat untuk mendukung dalil bantahnya diantaranya MUHAMAD TAYEB (saksi I Tergugat) yang pada intinya menerangkan bahwa yang menguasai tanah

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



78

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Karumbu sejak dahulu adalah ABDUL KARIM (Tergugat) dan keluarganya, dan saksi juga mengetahui ABDUL KARIM mengerjakan tanah tersebut dengan menanam kelapa dan jagung. ABDUL WASIP (saksi II Tergugat) menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik ABDUL KARIM (Tergugat) karena saksi pada tahun 1974 pernah diminta mengerjakan tanah tersebut dengan menanam pohon kelapa di tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa saksi DARIUS PEDO (saksi III Tergugat) menerangkan bahwa saksi bersama YOHANES dan ANSEL pernah mengerjakan sumur milik ABDUL KARIM (Tergugat) di tanah tersebut pada tahun 1986, dengan upah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menerangkan bahwa pada saat itu yang ada di tanah tersebut yaitu ABDUL KARIM, Istrinya beserta Ibunya, demikian juga dengan saksi AHER ABUBAKAR (saksi IV Tergugat) yang menerangkan bahwa sekitar tahun 1965 saksi sering ke Karumbu dan yang tinggal di Karumbu adalah ABDUL KARIM (Tergugat) bersama Istri dan Anak-anaknya, saksi juga menerangkan tidak ada keluarga MANGEDA maupun orang lain lagi yang tinggal di lokasi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, telah didengarkan pula keterangan saksi ASING KULI (saksi V Tergugat) yang menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1976, ABDUL KARIM (Tergugat) telah ada dan menguasai serta mengerjakan tanah di Karumbu dengan menanam pohon pisang dan pohon kelapa, saksi juga mengetahui di atas tanah tersebut hanya ada rumah milik ABDUL KARIM yang tinggal bersama Istri dan anak-anaknya, serta di atas tanah sengketa tersebut terdapat kuburan dari Ibu ABDUL KARIM yang bernama GIOK, demikian juga dengan saksi AWE AWI (saksi VI Tergugat) yang menerangkan bahwa Ia pernah diminta oleh ABDUL KARIM (Tergugat) untuk membersihkan dan menanam pohon kelapa pada tahun 1974 di atas tanah tersebut bersama dengan tiga orang temannya yang lain dengan upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta AHAMA (saksi VII Tergugat) yang merupakan Kepala Desa Macang Tanggar yang menerangkan bahwa saksi sejak tahun 1990 telah melihat ABDUL KARIM (Tergugat) tinggal dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut dan ABDUL KARIM (Tergugat) juga telah membayar pajak terhadap tanah sengketa sejak tahun 1964 ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



79

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yang merupakan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah, tertanggal 15 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Mancang Tanggar yaitu AHAMA, yang menerangkan bahwa ABDUL KARIM menguasai / memiliki sebidang tanah di Karumbu, Dusun Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas $\pm 22.500 \text{ M}^2$ yang diperoleh berdasarkan warisan dari ABDURAHMAN MAKATUTU, dan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah, tertanggal 12 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Mancang Tanggar yaitu AHAMA, yang menerangkan bahwa ABDUL KARIM menguasai / memiliki sebidang tanah di Karumbu, Dusun Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas $\pm 160.000 \text{ M}^2$ yang diperoleh berdasarkan warisan dari ABDURAHMAN MAKATUTU, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg, dimana bukti tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari Pemerintah Desa melalui Kepala Desa Macang Tanggar mengenai kepemilikan obyek sengketa yang merupakan milik ABDUL KARIM. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bukti surat T-1 dan T-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut menguatkan dalil yang telah diajukan oleh Tergugat ;-----

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



80

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti Surat Ketetapan Pajak Pendapatan (T-3), Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda (T-4, T-5, T-6, T-7, T-8), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18), menurut Majelis Hakim walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2504 K / Pdt /1984 yang menyatakan bahwa surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut. Demikian juga dengan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan surat yang hanya bersifat administratif ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-19 Surat Keterangan Warisan, tertanggal 2 Maret 2010 yang pada intinya MUHAMAD TAYEB yang merupakan Tua Golo Menjaga dan AHER ABU BAKAR menerangkan bahwa ABDUL KARIM merupakan ahli waris dari ABDUL RAHMAN MAKATUTU yang tinggal di Karumbu, Dusun Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki tanah di Karumbu dengan luas 22.500M², dan bukti T-20 Surat Keterangan Warisan, tertanggal 3 November 2011 yang pada intinya MUHAMAD TAYEB yang merupakan Tua Golo Menjaga dan AHER ABU BAKAR menerangkan bahwa ABDUL KARIM merupakan ahli waris dari ABDUL RAHMAN MAKATUTU yang tinggal di Karumbu, Dusun Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki tanah di Karumbu dengan luas 160.000M², bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBG dimana bukti tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari MUHAMAD TAYEB (Tua Golo Menjaga) dan AHER ABUBAKAR mengenai kepemilikan obyek sengketa yang merupakan milik ABDUL KARIM yang merupakan warisan dari ayahnya yang bernama ABDUL RAHMAN MAKATUTU. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



81

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bukti surat T-19 dan T-20 telah memenuhi syarat formil dan materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut menguatkan dalil yang telah diajukan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenaibukti T-26 dan T-27, berupa Kartu Penduduk Kabupaten Manggarai Barat, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Nomor : X.IV 286 dan Nomor : Mgr / C / 13 / 804 / 1986, atas nama ABDUL KARIM lahir di Karumbu pada tahun 1933, menurut Majelis Hakim walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, bukti tersebut hanya menggambarkan tentang keberadaan ABDUL KARIM yang lahir dan tinggal di Karumbu, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga bukti tersebut menguatkan dalil Tergugat bahwa ABDUL KARIM (tergugat) pernah tinggal dan menetap di Karumbu ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi, dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa MUHAMAD TAYEB (saksi I Tergugat) yang menerangkan bahwa saksi sejak berumur 16 tahun (sekitar tahun 1965) melihat ABDUL KARIM (Tergugat) menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa di Karumbu tersebut saksi juga mengetahui di atas tanah sengketa tersebut terdapat rumah ABDUL KARIM beserta sebuah Mushola, kemudian ABDUL WASIB (saksi II Tergugat) menerangkan bahwa saksi mengetahui ABDUL KARIM yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut karena pada tahun 1974 saksi pernah menanam kelapa di atas tanah tersebut atas

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸²

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan ABDUL KARIM, dimana pada saat itu telah ada rumah panggung milik ABDUL KARIM dan rumah milik OESAMA beserta sebuah Mushola, dan sebelumnya pada sekitar tahun 1954 saksi telah melihat ABDUL KARIM tinggal dan menetap di Karumbu ;-----

Menimbang, bahwa DARIUS PEDO (saksi III Tergugat) di Persidangan menerangkan bahwa saksi pada tahun 1986 pernah diminta oleh ABDUL KARIM untuk membuat sumur di atas tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini, kemudian AHER ABUBAKAR (saksi IV Tergugat) menerangkan bahwa saksi sejak tahun 1965 telah melihat ABDUL KARIM bersama istri dan anak-anaknya tinggal dan mengerjakan tanah sengketa dengan menanam pisang dan pohon kelapa, saksi juga pernah bersama-sama dengan ABDUL KARIM membayar pajak, dimana pada saat itu ABDUL KARIM membayar pajak atas tanah miliknya di Karumbu yang menjadi obyek sengketa sekarang ini, demikian juga ASING KULI (saksi V Tergugat) menerangkan bahwa ia sejak tahun 1976 melihat ABDUL KARIM beserta istri dan anak-anaknya tinggal dan menanam pohon pisang dan kelapa di atas tanah obyek sengketa dan pada tahun 1980 melihat ABDUL KARIM membayar pajak, sedangkan AWE AWI (saksi VI Tergugat) pada tahun 1974 pernah diminta oleh ABDUL KARIM untuk membersihkan tanah tersebut dan kemudian menanam kelapa di atasnya dan pada saat itu di atas tanah sengketa hanya ada rumah ABDUL KARIM yang tinggal bersama keluarganya dan rumah PUA SAMA beserta sebuah Mushola ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang di peroleh dari pengalaman dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dimana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang menunjukan sebuah fakta bahwa benar ABDUL KARIM telah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa paling tidak sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang \pm 47 (empat puluh tujuh) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1955 KUH Perdata yang menyatakan "*untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang*

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya terus-menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, di muka umum dan secara tegas sebagai pemilik” kemudian Pasal 1963 KUH Perdata menegaskan “Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukan alas haknya, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan ABDUL KARIM terhadap obyek sengketa yang selama ± 47 (empat puluh tujuh) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 1955 dan Pasal 1963 KUH Perdata adalah berdasarkan hukum, hal ini dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung diantaranya :

1. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241Menduduki tanah selama **20 tahun** tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum” ;-----
2. Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269, Menduduki tanah **dalam waktu lama** tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum” ;-----
3. Putusan MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972, Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu **30 tahun** (Ps 835 BW) ;-----
4. Putusan PT Surabaya, 24 Nopember 1952, Dengan selama **24 tahun** tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya ;-----
5. Putusan MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/ 1974, Keberatan yang diajukan penggugat untuk **kasasi** bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



84

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama **30 tahun** lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya(*rechtsverwerking*) ;-----

6. Putusan MA 29-1-1976 No. 783K/Sip/1973, Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk **waktu yang lama**, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka walaupun seandainya para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih, para Penggugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya, sedangkan Tergugat yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lamalebih dari 30 (tiga puluh) tahun, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, tanah obyek sengketa adalah hak milik dari Tergugat ;-----

Menimbang, tentang permohonan sita yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung Pengadilan Negeri Labuan Bajo belum pernah meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu tentang permohonan sita tersebut harus dinyatakan ditolak pula ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, ternyata di depan Persidangan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti-bukti yang diajukannya, sebaliknya Tergugat di Persidangan telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan bukti-bukti yang diajukannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok para Penggugat mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa tidak terbukti maka harus dinyatakan di tolak, untuk selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



85

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tuntutan lain dan selebihnya dari para Penggugat, oleh karena demikian Majelis

Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka para Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat ;-----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.684.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DONI RIVA DWIPUTRA, SH.** dan **I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 04 / PEN.PDT. G / 2012 / PN.LBJ., tertanggal 04 April 2012, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 November 2012, oleh Majelis Hakim tersebut

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ



86

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **WELLEM ODJA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut

dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;---

Panitera Pengganti,

t.t.d.

WELLEM ODJA, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

I. DONY RIVA DWIPUTRA, SH.

t.t.d.

II. I. B. M. ARI SUAMBA, SH.

Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : | Rp. 640.000,- |
| 3. Biaya pemeriksaan setempat | : | Rp. 3.000.000,- |
| 4. Biaya materai | : | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya leges | : | Rp. 3.000,- |

Jumlah

:

Rp. 3.684.000,- (tiga juta enam ratus delapan

puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)